

**TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KERUSAKAN
LINGKUNGAN SELAMA KONFLIK BERSENJATA
ANTAR NEGARA MENURUT PROTOKOL
TAMBAHAN 1977**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RISMA AFRINA SIMATUPANG
NPM. 1306200462



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN SELAMA KONFLIK BERSENJATA ANTAR NEGARA MENURUT PROTOKOL TAMBAHAN 1977

RISMA AFRINA SIMATUPANG
NPM: 1306200462

Skripsi ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan pada saat terjadi konflik bersenjata antar negara sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Dari dua peraturan ini terdapat bab-bab yang didalamnya berisi tentang pasal-pasal dengan judul dari berbagai macam hal yang menyangkut tata cara dan alat yang diperbolehkan dalam perang yang dilakukan oleh Negara-negara yang melakukannya dan objek-objek yang dilindungi saat berperang. Untuk itu, kita perlu mengetahui bagaimana etika berperang, bagaimana dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi saat konflik bersenjata, serta bagaimana tanggung jawab negara yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library search*). Pendekatan yang dilakukan melalui konvensi-konvensi dan Protokol-protokol. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika berperang harus dilakukan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 yang didalamnya telah mengatur mengenai tata cara dan alat yang diperbolehkan saat terjadinya konflik bersenjata. Dalam Protokol Tambahan I yang mengatakan dengan sengaja melakukan serangan membabi buta yang merugikan masyarakat sipil dan obyek sipil salah satunya yaitu merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat konflik bersenjata yang dilakukan oleh negara yang melakukan kerusakan menyebabkan dapat menjadi kerusakan yang permanen, mengubah secara drastis kondisi ekologi dari lingkungan yang telah rusak. Tanggung jawab hanya diberikan bagi negara yang kalah dalam perang yang kerap kali dibebani tanggung jawab untuk ganti rugi terhadap kerusakan dan kerugian yang terjadi, termasuk lingkungan didalamnya. Oleh sebab itu, para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan lingkungan rusak dan melanggar objek-objek yang telah ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Negara, Lingkungan, Konflik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatannya, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang judul **“Tanggung Jawab Negara Atas Kerusakan Lingkungan Selama Konflik Bersenjata Antar Negara Menurut Protokol Tambahan 1977”**.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini. Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya selama ini yakni **“Ayahanda A.Y Mulyono Simatupang dan Ibunda Ismi Muziati Harahap”**, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi, perkenankanlah saya haturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Pembimbing I serta Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik
5. Bapak Sofyan Lubis, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa
8. Buat Abangda Ridho Mulyono Simatupang beserta Istri, Kakanda Rita Noviani Simatupang beserta Suami, Abangda Rispan Arief Simatupang beserta Istri, dan Adindaku tersayang Riska Mulyani Simatupang yang telah memberikan banyak motivasi dan doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
9. Buat yang Spesial Rendi Aditya Ramadhan Lubis yang telah memberikan banyak motivasi, dukungan dan doanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
10. Buat Sahabat Terbaikku, teman serumahku (Princess) Hanifah Yus, Sri Rezky Utari Sitorus, Febri Anggreni, Ayuni Irmalinda, Susanti, Mudrikah Siregar, Vica Mutiara Shandy, Shohibul Fadhillah, dan Dini Indira Sari yang telah banyak memberikan motivasi selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
11. Buat Sahabatku Sedari dulu (awal semester 1) yang katanya Cantik Sejak Lahir, Puspita Ramadhani, Dwi Harum Ningtyas, Nurlaila Sari Siregar, Dian Mirosa, Maharani Saputri Selian, dan Soraya Sakinah yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

12. Buat teman sekelasku dari semester I sampai V C2 (sore) yang telah banyak memberikan arti pertemanan dan perjuangan di dalam ruang lingkup sebagai mahasiswa
13. Buat Teman-teman sekelasku C2 (sore) Hukum Internasional yang telah memberikan banyak motivasi, saran, serta dukungan dalam penulisan skripsi ini

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu penulis membuka diri atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat didiskusikan dan dipelajari.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Amin...

Medan, 15 Maret 2017

Penulis

Risma Afrina Simatupang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara	14
1. Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional.....	14
2. Karakteristik Tanggung Jawab Negara.....	20
B. Kerusakan Lingkungan	22
1. Tinjauan Umum Kerusakan Lingkungan Secara Umum	22
2. Sifat dan Hakikat Hukum Lingkungan Internasional	27

3. Penyebab Kerusakan Lingkungan	28
C. Hukum Humaniter.....	31
1. Pengertian Umum Hukum Humaniter	31
2. Pengertian Hukum humaniter Menurut Para Ahli	38
D. Tinjauan Umum Protokol Tambahan 1977.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Etika Berperang Menurut Hukum Humaniter Internasional	45
B. Kerusakan Lingkungan yang Timbul Akibat Konflik Bersenjata	60
C. Tanggung Jawab Negara yang Melakukan Kerusakan Lingkungan Saat Konflik Bersenjata	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidaklah dapat disangkal bahwa hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Melalui hukum internasional negara-negara merumuskan prinsip-prinsip hubungan dan kerja sama di berbagai bidang kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional, negara-negara mencegah terjadinya sengketa dan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Melalui hukum internasional yang dirumuskan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional, negara-negara menggabungkan upaya mereka untuk menangani isu-isu global mulai dari masalah-masalah kemiskinan, sosial ekonomi, keamanan, peluncutan senjata, hak asasi manusia, lingkungan hidup sampai pada terorisme. Tanpa adanya ketentuan-ketentuan hukum internasional, dunia tidak mungkin mencapai kemajuan dan kehidupan yang harmonis. Tanpa adanya kehidupan yang harmonis antar negara tidak mungkin pula dicapai perdamaian dan keamanan yang sangat dibutuhkan bagi kesejahteraan umat manusia.

Mulai bagian ke-2 abad XX, hukum internasional mengalami kemajuan sangat pesat yang antar lain disebabkan menjamurnya negara-negara baru dan organisasi-organisasi internasional yang dibarengi dengan kemajuan luar biasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor-faktor tersebut telah menyebabkan kesaling tergantungan negara dan saling keterkaitan isu-isu menjadi lebih nyata

sehingga menuntut peranan yang lebih aktif dari hukum internasional demi terciptanya kehidupan masyarakat dunia yang lebih kondusif bagi perdamaian dan pembangunan.¹

Salah satu keberhasilan besar PBB dalam sejarah kehidupannya adalah pengembangan hukum internasional melalui pembuatan konvensi-konvensi, dan perjanjian-perjanjian internasional yang memainkan peranan sentral baik dalam peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial maupun dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Walaupun kegiatan PBB dibidang pengembangan hukum internasional ini tidak selalu menarik perhatian masyarakat umum, tetapi hasil-hasil yang dicapainya telah langsung memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari penduduk di berbagai kawasan dunia dimanapun mereka berada.

Semenjak berdirinya, PBB telah mensponsori lebih dari 500 perjanjian multilateral yang mencakup berbagai bidang kegiatan dan mempunyai kekuatan mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya. Peranan penting juga dimainkan oleh Komisi Hukum Internasional yang didirikan oleh Majelis Umum PBB tahun 1947 dengan tujuan memajukan pengembangan secara progresif hukum internasional dan kodifikasinya. Suatu perkembangan yang positif terjadi pada sejumlah konvensi mengenai HAM yaitu dengan dibentuknya semacam *Monitoring Body* untuk memantau pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvensi dinegara-negara pihak.²

Sebagaimana tercantum dalam Piagam, salah satu tujuan utama PBB adalah

¹Boer Mauna. 2011. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni, halaman 716

²*Ibid.*, halaman 719

memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu, organisasi dua tersebut dilengkapi semacam badan eksekutif yang bernama Dewan Keamanan yang diberi wewenang untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan mulai dari yang tidak menggunakan kekerasan sampai pada penggunaan pasukan bersenjata seperti yang tercantum dalam Bab VII Piagam. Disamping itu, PBB tentu saja tidak dapat berdiam diri bila terjadi perang, agresi militer ataupun sengketa bersenjata antar negara ataupun sengketa dalam negara.³

Tanggung jawab negara telah dinyatakan secara tegas dibatasi pada “pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah” ini merupakan tanggung jawab negara dalam arti tegas, sumber dari tanggung jawab tersebut adalah suatu tindakan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional.

Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara mungkin beragam jenisnya”. Dengan demikian, suatu negara bertanggung jawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kontraktual, karena kerugian-kerugian terhadap warga negara dari negara lain dan sebagainya. Pelanggaran dapat berkewajiban berupa: (a) suatu tindakan, atau (b) kelalaian.⁴

Prinsip bahwa setiap negara adalah berdaulat memang diakui dan dilindungi oleh hukum internasional. Oleh karena itu semua negara yang menjadi bagian dari masyarakat internasional harus menghormati dan mengakui hal tersebut. Namun

³*Ibid.*, halaman 723

⁴J.G. Starke. 2014. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika., halaman 392.

kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara itu tidak tak terbatas. Artinya dalam melaksanakan hak berdaulat itu terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakannya yang melawan hukum akibat kelalaian-kelalaiannya. Latar belakang timbulnya tanggung jawab di dalam hukum internasional adalah bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak negara lain. Setiap perbuatan atau kelalaian terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak tersebut. Dengan kata lain, negara tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Suatu negara bertanggung jawab, misalnya karena telah melanggar kedaulatan wilayah negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain, dan lain-lain.⁵

Tanggung jawab negara diatur oleh standar-standar internasional, dan hal itu bergantung pada hukum internasional mengenai apakah dan sejauh mana tindakan atau kelalaian dari suatu negara tertentu dianggap sah atau tidak sah. Apabila tindakan-tindakan atau kalalaian-kelalaian suatu negara yang diukur oleh standar-standar tersebut dinyatakan sah, maka tanggung jawab negara tidak akan timbul. Misalnya, dalam berperang diatur mengenai perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional, khususnya mengenai perlindungan lingkungan saat berperang. Demikian pula halnya, apabila suatu negara melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditentukan, maka ada pelanggaran yang menimbulkan tanggung jawab dari negara tersebut.

⁵Huala Adolf. 2002. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 255.

Dewasa ini dengan semakin majunya teknologi serta meningkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait didalamnya penggunaan lingkungan secara langsung ataupun tidak langsung telah membuat umat manusia semakin peka terhadap adanya perusakan lingkungan yang berdampak merugikan terhadap negara lainnya. Karenanya pula dalam hal timbulnya kerugian terhadap negara lain, tanggung jawab negara ini lahir.

Kegiatan manusia di dunia ini semakin lama semakin berkembang atau maju, perkembangan itu mengikuti dengan perkembangan teknologi dan zaman. Akibatnya banyak kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi dan guna memenuhinya maka manusia berusaha untuk mencari cara dengan akalnya. Banyak teknologi yang sudah dipergunakan oleh manusia. Kegiatan itu juga dilakukan di dalam bidang lingkungan hidup, banyak manfaat atau hasil yang di dapat dari lingkungan hidup itu sendiri. Kekayaan alam yang ada di ambil dengan secara berlebihan dan tidak melihat generasi yang akan datang. Teknologi yang digunakan juga dapat merusak lingkungan hidup dan akibat ingin memperoleh kebutuhannya maka manusia juga melakukan perluasan kekuasaannya dengan perang.

Perang yang terjadi menimbulkan banyak kerugian, terutama bagi manusia dan juga kerusakan yang timbul terhadap lingkungan hidup. Untuk itu perlu kiranya perlindungan dari setiap masyarakat internasional guna mencegah pengrusakan terhadap lingkungan hidup. Maka perlu adanya peran serta lembaga internasional terutama PBB guna melindungi lingkungan hidup dari pengrusakan akibat perang. Penggunaan senjata dapat menyebabkan kerusakan yang besar

seperti senjata kimia maupun nuklir mulai dipergunakan oleh negara yang sudah maju dalam sistem persenjataannya, perang menimbulkan korban jiwa dan juga kerugian materil serta kerusakan lingkungan hidup yang dapat menjadi punah dan tidak dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.⁶

Konflik di Vietnam merupakan suatu kasus yang khusus. Pada tahap permulaan, permusuhan-permusuhan yang berlangsung di Vietnam secara tepat dapat dimasukkan ke dalam kategori konflik-konflik bersenjata non-perang. Karena perjuangan yang dimulai tahun 1965 ke depan meningkat menjadi suatu perang lokal yang besar, sehingga hampir tidak mungkin dikarakteristikan sebagai konflik non-perang. Memang sebagian pihak yang terlibat secara tegas menyebut sebagai “perang”. Untuk mengakhiri konflik tersebut dengan nama “Perjanjian Tentang Penghentian Perang dan Pemulihan Perdamaian di Vietnam” secara benar dapat dilukiskan sebagai sebuah perang saudara dalam skala besar dengan keterlibatan nyata negara-negara luar, ataukah suatu perang internasional, atau suatu *tertium quid* dari sebuah konflik internasional dengan beberapa karakteristik perang saudara.

Konflik di Vietnam menyebabkan banyak terjadi kerusakan lingkungan yang menyebabkan rusaknya hutan, dan penduduk yang terkena penyakit dampak dari semprotan *Agent Orange* tersebut. Daerah yang dulu pernah ditutupi oleh hutan dan bakau sekarang hanya menjadi dataran rendah dengan ditumbuhi oleh rumput alang-alang. Banyak penduduk sipil yang terkena penyakit, diantaranya anak-anak di mana *Agent Orange* digunakan telah terpengaruh dan memiliki

⁶<http://adystayawan.blogspot.co.id/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>. Diakses hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pukul 16.32 WIB.

beberapa masalah kesehatan.

Adanya konflik yang terjadi di Vietnam menimbulkan kerusakan yang sangat merugikan bagi negara, salah satu diantaranya adalah lingkungan. Lingkungan yang rusak akibat konflik mengakibatkan negara mengalami kerugian. Sehingga harus mendapatkan pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi saat terjadinya konflik bersenjata tersebut. Tanggung jawab yang harus diterima berupa ganti rugi terhadap kerusakan yang terjadi. Namun pada penerapannya, ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi saat konflik bersenjata masih kurang terlaksana sesuai dengan yang tercantum dalam Protokol Tambahan Tahun 1977 Pasal 91 yaitu, suatu pihak dalam sengketa yang melanggar ketentuan-ketentuan dari Konvensi atau Protokol ini, apabila keadaannya menuntutnya, dapat dikenakan ganti rugi. Pihak tersebut harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan perangnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Tanggung Jawab Negara Atas Kerusakan Lingkungan Selama Konflik Bersenjata Antar Negara Menurut Protokol Tambahan 1977”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana etika berperang menurut hukum humaniter internasional?
- b. Bagaimana kerusakan lingkungan yang timbul akibat konflik bersenjata?

- c. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara yang melakukan kerusakan lingkungan saat konflik bersenjata?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terutama di bidang Hukum Humaniter khususnya mengenai kerusakan lingkungan selama perang bersenjata menurut protokol Tambahan 1977, guna mengetahui tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan selama perang bersenjata antar negara.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai acuan dalam hukum internasional serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan selama perang bersenjata antar negara.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui etika berperang menurut humaniter internasional.
2. Mengetahui kerusakan lingkungan yang timbul akibat konflik bersenjata antar negara.
3. Mengetahui bentuk tanggung jawab negara yang melakukan kerusakan

lingkungan selama konflik bersenjata antar negara.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan penelitian yuridis normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan dan sumber hukum internasional, yaitu Konvensi-konvensi Den Haag 1899/1907 mengenai sarana dan alat berperang serta Konvensi-konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang beserta Protokol Tambahan I tahun 1977 mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II tahun 1977 mengatur tentang korban pertikaian bersenjata non-internasional serta Protokol III tahun 2005, yang merupakan

protokol terbaru dari Konvensi Jenewa yang mengatur tentang penggunaan lambang.

- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, internet yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengkoordinasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁷ Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tanggung Jawab Negara Atas Kerusakan Lingkungan Selama Konflik Bersenjata Antar Negara Menurut Protokol Tambahan 1977”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara atau dikenal dengan istilah *responsibility* lebih menunjuk kepada indikator penentu lahirnya tanggung jawab, yaitu standar perilaku yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam bentuk kewajiban yang harus ditaati, serta saat lahirnya tanggung jawab. Sumber tanggung jawab tersebut adalah suatu tindakan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional. Akan tetapi, dapatkah tanggung jawab dibebankan terhadap Negara-negara berkenaan dengan tindakan-tindakan yang tidak merupakan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum internasional.⁸ Masalah tanggung jawab negara terhadap tindak pidana internasional ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut masalah tanggung jawab negara, baik terhadap perbuatan melawan hukum internasional (*delictual liability*) maupun atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*).

2. Kerusakan Lingkungan

⁷Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁸Evadedare, “Tanggung jawab negara dalam hubungan internasional”, melalui www.MyLearnMyAdventure.com, Diakses hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017, pukul 10.24 WIB.

Lingkungan Hidup adalah suatu benda hidup/mati yang berada di sekitar kita dan juga mempengaruhi kehidupan kita, sedangkan kerusakan lingkungan hidup merupakan deteorisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia. Saat alam rusak karena dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa lingkungan mengalami kerusakan. Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Rusaknya alam bisa disebabkan oleh faktor alam dan juga manusia.⁹

3. Hukum Humaniter

Hukum humaniter internasional (atau lazim ditulis hukum humaniter) yang telah dikenal dan dipelajari dewasa ini merupakan salah satu cabang dari hukum internasional. Karakteristik hukum humaniter tidak berbeda dengan hukum internasional. Istilah hukum humaniter merupakan perkembangan lebih lanjut dari istilah hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*). Hal tersebut terjadi akibat Perang Dunia I dan II yang memengaruhi berbagai bidang. Termasuk hukum perang yang ditandai dengan perubahan istilah yang

⁹Ryanwiraharta, "Pengertian Kerusakan Lingkungan", melalui www.pengertian-faktor-penyebab-upaya.com. Diakses hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017, pukul 12.05 WIB.

digunakan.¹⁰ Hukum humaniter lebih dikenal sebagai hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Hukum Humaniter Internasional (HHI), atau *International Humanitarian Law* (IHL) atau sering disebut saja sebagai Hukum Humaniter, bukan merupakan cabang ilmu baru dalam Hukum Internasional, sehingga terdapat berbagai rumusan atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan Hukum Humaniter.

4. Protokol Tambahan 1977

Protokol Tambahan ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa 1949. Perlu ditekankan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Jenewa masih tetap berlaku. Protokol Tambahan dibentuk disebabkan metode berperang yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang, demikian juga mengenai aturan-aturan atau tata cara berperang.¹¹

¹⁰Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 169.

¹¹Mirsa Astuti. 2016. *Hukum Humaniter Internasional*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara

1. Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional

Setiap negara diyakini memiliki kedaulatan yang hakiki, dimana negara yang satu tidak tunduk terhadap negara lain dikarenakan adanya suatu kedaulatan yang dimiliki oleh tiap negara. Negara dalam memiliki kedaulatannya pun berhak untuk melakukan hal-hal apa saja yang merupakan kebutuhan akan negaranya sendiri, baik berhubungan dengan negara lain, melakukan kerjasama dalam hal ekonomi, pendidikan dan hal lain yang dibutuhkan namun dalam batasan tidak menyebabkan kerugian bagi negara lainpun termasuk melakukan kegiatan apa yang dianggap perlu dalam pemenuhan keperluan negara. Namun hal yang demikian tidak dapat serta merta suatu negara melakukan secara sewenang-wenang, mengingat di satu sisi adanya keberadaan negara lain yang menjadi hal yang tidak boleh dilupakan.

Negara boleh melakukan kegiatan yang dianggap perlu untuk kepentingan negaranya, namun hal ini harus pula didasari dengan apa yang menjadi kewajiban negara dalam pencapaian kegiatan tersebut. Suatu negara dalam melakukan kegiatan pun harus dibarengi dengan apa yang menjadi tanggung jawab negara jika merugikan negara lain karena kegiatan tersebut tidak hanya sebatas dengan wilayahnya saja namun bisa berdampak kepada negara lain dan menjadi persoalan lintas batas negara.

Sumber tanggung jawab tersebut adalah suatu tindakan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional. Akan tetapi dapatkah tanggung jawab dibebankan terhadap negara-negara berkenaan dengan tindakan-tindakan yang tidak merupakan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum internasional, misalnya tindakan perdata tanpa memandang apakah tindakan itu bertentangan atau tidak dengan hukum domestik. Pemulihan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa *satisfaction* atau *pecuniary reparation*.¹²

Satisfaction merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. Dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu, sedangkan *pecuniary reparation* dilakukan bila pelanggaran itu menimbulkan kerugian material.

Prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional sangatlah dominan. Negara berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara berdaulat yang lain. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang, dan perbuatan yang ada diteritorialnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri. Hukum internasional telah mengatur bahwa didalam kedaulatan terkait didalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karenanya, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaian melawan hukum. Dalam interaksinya satu sama lain amat besar kemungkinannya negara membuat kesalahan atau pelanggaran yang merugikan negara lain, di sinilah muncul

¹²<http://nurilmiyah.blogspot.co.id/2012/03/tanggung-jawab-negara.html>. Diakses hari Minggu, tanggal 16 April 2017, pukul 16.00 WIB

pertanggungjawaban negara tersebut. Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.

Hukum Internasional dikenal adanya dua macam aturan, *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrument lainnya. Adapun *secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* itu dilanggar oleh negara. *Secondary rules* inilah yang disebut hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).¹³

Sampai saat ini pembahasan mengenai *secondary rules* atau hukum tanggung jawab negara dalam hukum internasional sebagaimana dimaksud diatas masih sangat membingungkan. Hal ini dikarenakan belum adanya *secondary rules* yang mapan. Hukum tanggung jawab negara dikembangkan melalui hukum kebiasaan yang muncul dari praktik negara, pendapat para pakar dan juga putusan Pengadilan Internasional. Di satu sisi para pakar hukum internasional mengakui bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional, namun di sisi lain mereka juga mengakui bahwa hukum

¹³<http://alinxdragneel.blogspot.co.id/2013/06/makalah-pertanggungjawaban-negara-state.html>. Diakses hari Selasa, tanggal 18 April 2017, pukul 14.55 WIB.

tanggung jawab negara masih dalam taraf menemukan konsepnya dan masih dalam proses perkembangan.¹⁴

Kaitannya dengan hukum pertanggungjawaban, yang pasti menjadi subjek paling utama adalah negara itu sendiri, hal ini tercerminkan dalam pasal mengenai tanggung jawab dalam hukum internasional oleh ILC, yang menyatakan: "Setiap tindakan negara yang salah secara internasional membebani kewajiban negara bersangkutan. Akan tetapi tidak dapat disangkal apabila saat ini telah terdapat terdapat subjek lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban, subjek lain itu adalah individu". Puncak dari pertanggungjawaban internasional bagi individu terjadi ketika pembentukan internasional Pasca Perang Dunia II. Sedangkan untuk pertanggungjawaban bagi kelompok dalam hukum internasional secara umum tidak dikenal. Dalam dua Statuta Roma hanya dikenal pertanggungjawaban individu. Keamanan dalam penyebutan terhadap kelompok oposisi ataupun pemberontak tidak menunjukkan kalau kelompok itu memiliki personalitas dalam hukum internasional.

Masyarakat hukum internasional terdiri dari negara–negara yang merupakan subyek hukum utama, yang memegang hak dan kewajiban hukum (internasional). Salah satu bentuk hak dan kewajiban hukum sebagai subyek hukum internasional adalah mempertahankan kedaulatan negaranya dan hak-hak lainnya dijamin oleh hukum internasional. Bentuk kewajiban negara sebagai subyek hukum internasional adalah tanggung jawab negara yang melekat dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum internasional, artinya dengan prinsip tanggung jawab

¹⁴Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. halaman 267

ini, segala perbuatan negara, terutama perbuatan yang melanggar hukum internasional harus dipertanggungjawabkan secara internasional.

Prinsip tanggung jawab atau pertanggungjawaban negara terhadap perbuatan melawan hukum internasional ini, pada dasarnya merupakan landasan untuk menegakan hukum internasional. Penegakan hukum internasional yang dimaksud adalah penegakan hukum sebagaimana sistem hukum internasional yang berlaku, yaitu berangkat dari tertib hukum internasional yang koordinatif dan sesuai dengan kenyataan bahwa tingkat integrasi masyarakat internasional berbeda jauh dengan tingkat integrasi masyarakat hukum nasional.

Masalah tanggung jawab negara terhadap tindak pidana internasional ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut masalah tanggung jawab negara, baik terhadap perbuatan melawan hukum internasional (*delictual liability*) maupun atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*).¹⁵

Ada dua hal yang kemungkinan dapat membebaskan suatu negara dari kewajiban untuk bertanggung jawab, yakni “Pembelaan” (*Defences*) dan “Pembenaran” (*Justification*). Menurut Rancangan Konvensi tentang tanggung jawab negara yang dibuat oleh ILC tahun 1970 dan 1980, yang termasuk dalam kategori pembelaan adalah jika:¹⁶

- a. Suatu negara dipaksa oleh negara lain untuk melakukan perbuatan yang dapat dipersalahkan atau melawan hukum.
- b. Suatu negara melakukan tindakan itu telah dengan persetujuan negara

¹⁵<http://evadedare.blogspot.co.id/2016/04/tanggungjawabnegaraterhadaphubungan.html>. Diakses hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, pukul 21.00 WIB.

¹⁶<http://acakacak-saja.blogspot.co.id/2012/03/tanggung-jawab-negara.html>. Diakses hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, pukul 14.09 WIB.

yang menderita kerugian.

Suatu negara melakukan tindakan itu semata-mata sebagai upaya perlawanan yang diperbolehkan (*permissible countermeasures*); namun dalam hal ini tidak termasuk upaya perlawanan dengan menggunakan kekuatan senjata.

Berbicara mengenai tanggung jawab negara yang dimana merupakan suatu eksistensi yang tidak pernah ada habisnya terutama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas negara yang semakin terus menerus mengalami berbagai aktivitas dan kegiatan. Persoalan yang timbul dalam kegiatan tersebut meyakini bahwa keberadaan negara untuk bertanggungjawab merupakan hal yang harus menjadi fokus utama demi keberlangsungan adanya pihak negara lain yang juga melakukan kegiatannya di kancah internasional, mengingat bahwa kegiatan tersebut tidak terlepas dari apa yang seharusnya negara lakukan dalam melakukan pemenuhan standar sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan apabila pemenuhan standar tersebut tidak terpenuhi atau bahkan menimbulkan kerugian bagi negara lain, maka hal demikian menjadi tanggung jawab negara.

Tanggung jawab negara timbul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang dilanggar haknya untuk menuntut pemulihann (*reparation*). Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada suatu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara pelanggar harus bertanggung jawab

atas tindakannya tersebut.¹⁷

Menurut Malcolm N. Shaw yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab (negara) bergantung pada faktor-faktor dasar berikut ini: adanya suatu perbuatan yang melahirkan tanggung jawab negaranya, adanya kerusakan dan kerugian sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.¹⁸

Pemulihan atas pelanggaran dapat berupa “*satisfaction*” atau “*pecuniary reparation*”. “*Satisfaction*” merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. “*Satisfaction*” dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. “*Pecuniary reparation*” dilakukan bila pelanggaran itu menimbulkan kerugian material.¹⁹

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum di mana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.

2. Karakteristik Tanggung Jawab Negara

Umumnya para pakar hukum internasional hanya mengemukakan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara seperti halnya:

¹⁷Andrey Sujatmoko.*Op. Cit.*, halaman 207.

¹⁸*Ibid.*, halaman 208.

¹⁹*Ibid.*, halaman 209.

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua Negara tertentu.
- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara.
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.²⁰

Sebagaimana diketahui, persoalan tanggung jawab negara dalam hukum internasional belum terkodifikasi dalam satu instrument hukum tersendiri. Masalah tanggung jawab negara ini sebenarnya masih dalam proses perkembangan, dan kenyataannya sampai sekarang pengaturannya masih berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Namun, sejak tahun 1980 Komisi Hukum Internasional PBB telah membuat *Draft Articles on the Origin of State Responsibility 1980*, selanjutnya disebut *Draft Articles*. Yang terpenting pada *Draft Articles* tersebut adalah persoalan konsep tanggung jawab negara yang mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari sisi teori hukum. Perkembangan konsep tanggung jawab negara tersebut ditandai dengan adanya beberapa tindakan negara berupa perbuatan melawan hukum internasional (*International Wrongful Act*).²¹

Setiap *International Wrongful Acts* negara menimbulkan tanggung jawab negara. Tindakan berbuat atau tidak berbuat (*omission*) dari negara dapat merupakan *international wrongful acts* yang mengandung dua unsur yaitu:²²

1. Dapat dilimpahkan pada negara berdasarkan hukum internasional.
2. Merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional (*breach of an international obligation*).

Karakterisasi tindakan negara yang merupakan *internationally wrongful acts*

²⁰Sefriani. *Op. Cit.*, halaman 267-268

²¹Oentoeng Wahjoe. 2011. *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 2.

²²Sefriani. *Op. Cit.*, halaman 269

diatur oleh hukum internasional, tidak dipengaruhi oleh karakterisasi hukum nasional. Artinya sekalipun hukum nasional menyatakan tindakan tersebut sah, tetapi apabila hukum internasional menyatakan sebaliknya maka yang akan berlaku adalah apa yang ditetapkan dalam hukum internasional.²³

Pelanggaran terhadap kewajiban internasional bila tindakan negara tersebut tidak sesuai dengan yang disyaratkan terhadapnya oleh kewajiban tersebut, apapun sifat dan karakternya. Kewajiban hukum internasional dapat muncul dari suatu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional maupun putusan pengadilan. Tindakan negara tidak merupakan pelanggaran kewajiban kecuali jika negara tersebut terikat oleh kewajiban yang dipermasalahkan pada saat tindakan terjadi. Adapun yang merupakan unsur-unsur tindakan salah adalah adanya tindakan atau pengabaian yang dilimbah atau atribusikan kepada negara menurut hukum internasional.

B. Kerusakan Lingkungan

1. Tinjauan Umum Kerusakan Lingkungan Secara Umum

Lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung baik dalam individual maupun komunitas. Kerusakan lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga perbuatan manusia. Pada abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk

²³ *Ibid.*, halaman 269-270.

memenuhi kebutuhan biologis maupun teknologi sehingga menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat perbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik. Kesadaran masyarakat yang rendah dapat menjadi faktor terjadinya kerusakan lingkungan dapat dilihat dari diberlakukannya denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan pada area tertentu.

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup lainnya. Makhluk hidup tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupannya, melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi, atau hubungan timbal balik, yang teratur antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem.²⁴

Manusia sekarang sudah tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitarnya yang semakin hari semakin rusak akibat ulah manusia itu sendiri sampai faktor dari industri-industri yang ada sekarang. Ulah manusia yang menyebabkan rusaknya lingkungan itu berasal dari kebiasaan manusia sehari-hari.

²⁴Ida Bagus Wyasa Putra. 2003. *Hukum Lingkungan Internasional*, PT Refika Aditama, halaman 2.

Namun mereka tidak peduli dengan keadaan lingkungan yang semakin hari semakin rusak. Kita sebagai pewaris alam dari nenek moyang harus menjaga dan melestarikan alam supaya ekosistem yang ada di alam tetap seimbang.

Manusia telah menyebabkan lingkungan di sekitarnya menjadi rusak, oleh karena itu manusia pula yang harus memperbaikinya. Manusia harus bisa memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dan manusia harus segera menanggulangi kerusakan ini sebelum kerusakan menjadi semakin luas. Selain menanggulangi, manusia juga harus sadar dan introspeksi diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi yaitu merusak lingkungan, karena jika alam semakin rusak maka ekosistem yang ada didalamnya pun lama-lama bisa punah karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal lagi yang seharusnya menjadi habitat mereka.

Pemberdayaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam ini harus diperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian. Apabila akibat yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain, juga terhadap kewajibannya.

Sering kita jumpai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang hanya mengejar kepentingan sendiri tanpa memperhatikan dampak dan hak orang lain.

Lingkungan sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak ancaman serius terhadap masa depan manusia mulai dari perubahan iklim serta lenyapnya ozon sampai ke polusi udara dan kontaminasi dengan bahan beracun, pada umumnya muncul karena kegagalan perekonomian untuk menilai dan memperhitungkan kerusakan lingkungan hidup.

Biasanya dalam peperangan, korban jiwa dan luka serta kerusakan kota menjadi perhatian masyarakat sebagai dampak perang, akan tetapi salah satu korban utama perang dan konflik bersenjata yang dilupakan manusia adalah lingkungan hidup, disetiap perang, sumur-sumur air tercemar, produk-produk pertanian terbakar, hutan-hutan hancur, tanah-tanah tercemari dan hewan-hewan terbunuh. Contoh nyata dari fakta tersebut adalah dalam peperangan yang terjadi selama beberapa dekade terakhir.

Mengingat pentingnya masalah ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011 menetapkan tanggal 6 November sebagai Hari Pencegahan Penyalahgunaan Lingkungan Hidup dalam Perang dan Konflik Bersenjata Sedunia. Melalui peringatan ini, PBB ingin menggalang perhatian opini publik dan internasional tentang dampak destruktif jangka lama perang terhadap lingkungan hidup, ekosistem dan sumber-sumber alam. Dampak yang melampaui perbatasan pemerintah-pemerintah yang bertikai dalam perang serta berdampak bukan hanya pada generasi sekarang melainkan pula beberapa generasi mendatang.

Perang diikuti berderet bayangan dan dampak yang sangat mengerikan. Dalam perang, rasa terpukul, kemenangan atau keinginan untuk membalas dendam dua pihak yang terlibat, membuat mereka melupakan prinsip-prinsip untuk tetap menjaga hak asasi kemanusiaan, sehingga kehidupan dan nyawa manusia yang tidak berdosa menjadi korban, tidak hanya itu, sikap tersebut juga menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup. Khususnya sekarang, ketika perang sudah berbeda dengan masa lalu serta kerusakan dan dampak-dampaknya jauh lebih besar.

Bersamaan munculnya teknologi baru, dampak-dampak potensial akibat teknologi yang digunakan dalam peperangan juga berubah bahkan lebih luas. Senjata-senjata kimia, nuklir dan biologi modern, memiliki kapasitas perusakan lingkungan hidup yang sangat luas. Berbagai pertempuran dan peperangan di akhir abad ke-20 dan tahun-tahun pertama memasuki abad 21, telah dengan jelas membuktikan fakta tersebut. Betapa peperangan di akhir abad 20 dan awal abad 21, telah menimbulkan dampak serius pada kehidupan umat manusia, lingkungan hidup dan sumber alam. Sebagai contoh, musnahnya ekosistem akibat perang Vietnam.

Pada 4 Agustus 1964, Amerika Serikat memulai perang dengan alasan ambigu yang bertujuan menjamin kontrolnya di kawasan serta menghadang independensi Vietnam. Akan tetapi prosesnya membuat perang itu sebagai bencana yang merenggut nyawa 4 juta orang dan menimbulkan kerusakan hebat. Amerika Serikat juga menggunakan bahan kimia bom orange di Vietnam yang dampaknya telah mempengaruhi lahirnya bayi-bayi cacat, dalam perang tersebut,

militer Amerika Serikat menggunakan zat-zat pembunuh rumput serta menyemprotkannya ke hutan dan semak-semak belukar. Sekitar dua juta galon bahan itu yang telah digunakan dalam perang Vietnam oleh Amerika Serikat. Akibatnya, meski perang telah bertahun-tahun berlalu, akan tetapi hingga kini banyak wilayah yang tidak dapat ditanami apapun. Sedemikian rusak wilayah tersebut sehingga seorang penulis di *Le Monde* pada 2002, menilai Perang Vietnam sebagai “Perang Ekologi terbesar dalam sejarah.”²⁵

2. Sifat dan Hakikat Hukum Lingkungan Internasional

Sifat dan hakikat masalah demikian itu mengakibatkan perlindungan dan usaha-usaha perbaikan lingkungan membutuhkan suatu sistem hukum tersendiri yang lebih sesuai dengan sifat dan hakikat masalahnya, yang mampu menempatkan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tersusun dalam berbagai komponen lingkungan, baik yang berada didalam wilayah suatu negara, atau tunduk pada kekuasaan negara tertentu, maupun yang berada diluar yurisdiksi demikian itu.

Hakikat dan karakter lingkungan hidup demikian itu membutuhkan sistem hukum yang mampu menyerap sifat khas lingkungan hidup kedalam pendekatan dan materinya, berfungsi melindungi dan meningkatkan kualitas fungsi dari setiap komponen sistem ekosistem, mengembangkan daya individual setiap komponen sistem tanpa mengabaikan karakter kolektifnya, sebagai bagian besar dari suatu keseluruhan sistem, menjaga stabilitas proses sistem sebagai keseluruhan, dan

²⁵<http://indonesian.irib.ir/ranah/kultur/item/102680antisipasiperaturakanlingkunganhidupakibatperang>. Diakses hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, pukul 09.56 WIB.

meningkatkan kualitas ekosistem dari derajat rendah ke derajat tinggi, dalam rangka pemeliharaan suatu proses sistem yang berkelanjutan.

Hakikat fungsi hukum lingkungan internasional adalah meningkatkan kualitas ekosistem dari derajat rendah ke derajat yang lebih tinggi. Fungsi ini merupakan konsekuensi dari kajian analitis hukum internasional, dimana hukum internasional dituntut memperhatikan sifat khas dan hakikat objek yang diaturinya, termasuk tujuan pengaturan objek demikian itu. Kajian demikian melahirkan kenyataan tentang fungsi baru hukum internasional, khususnya hukum lingkungan internasional, yaitu mengatur hubungan antar bangsa atau kepentingan bangsa.²⁶

Kerusakan lingkungan hidup merupakan deteorisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan sudah diperingatkan langsung oleh *High Level Threat Panel* PBB. Rusaknya lingkungan terdiri dari beberapa tipe. Saat alam rusak karena dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa lingkungan mengalami kerusakan.

3. Penyebab Kerusakan Lingkungan

Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau primer maupun kebutuhan sekunder. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula sumber daya alam yang digali, diolah dan dijadikan berbagai produk yang siap digunakan.

²⁶ Ida Bagus Wyasa Putra. *Op., Cit*, halaman 5.

Kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bahkan, pencemaran dan kerusakan lingkungan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia seperti penyakit atau bencana alam.

Penyebab kerusakan alam akibat ulah manusia merupakan penyebab tertinggi dan sangat berpengaruh daripada faktor alam yang terjadinya tidak setiap hari. Banyak negara maju telah menaruh perhatian khusus terhadap kerusakan alam yang berakibat pada berubahnya iklim global. Jika iklim global berubah, hal ini dapat menyebabkan kenaikan suhu bumi karena akumulasi gas emisi di atmosfer atau juga biasa dikenal dengan istilah *Global Warming* atau Pemanasan Global. Indonesia sebagai negara berkembang juga telah mengalami masalah kerusakan alam yang memberikan dampak negatif untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan karena ulah manusia membawa penyakit, bencana, dan kerugian untuk diri mereka sendiri.

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Rusaknya alam bisa disebabkan oleh faktor alam dan juga manusia. Manusia saat ini semakin serakah dan tidak memperhatikan lingkungan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kelangsungan alam untuk masa yang akan datang. Padahal jika kita tidak bisa menjaga lingkungan, tentu saja diri sendiri dan anak cucu yang akan rugi. Sebaliknya, jika menjaganya pasti generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan alam dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Lingkungan alam termasuk tanah, air, hutan, dan udara perlu untuk dijaga supaya sumberdaya alam tetap lestari dan menghasilkan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan manusia. Lingkungan yang dimaksud di sini merupakan komponen lingkungan dimana di dalamnya terdapat unsur biotik dan abiotik. Jika lingkungan rusak, hal ini akan berdampak pada ekosistem darat, laut, dan semua makhluk hidup di dalamnya. Alam yang rusak tidak akan lagi menyediakan habitat yang sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Hewan biasanya akan berpindah untuk mencari tempat yang ideal supaya kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.²⁷

Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga memengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memerhatikan keseimbangan lingkungan. Bentuk degradasi lahan, misalnya lahan kritis, kerusakan ekosistem laut, dan kerusakan hutan.²⁸

1. Lahan kritis dapat terjadi karena praktik ladang berpindah ataupun karena eksploitasi penambangan yang besar-besaran.
2. Rusaknya ekosistem laut terjadi karena bentuk eksploitasi hasil-hasil laut secara besar-besaran, misalnya menangkap ikan dengan menggunakan jala pukat, penggunaan bom, atau menggunakan racun untuk menangkap ikan atau terumbu karang. Rusaknya terumbu karang berarti rusaknya habitat

²⁷Poetri, "makalah-kerusakan-lingkungan-hidup", melalui www.baginikmat.blogspot.co.id, diakses Hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017, pukul 23.45 WIB.

²⁸<https://rizkyalfandi85.wordpress.com/faktor-faktor-penyebab-kerusakan-lingkungan-hidup/>. Diakses Hari Rabu, Tanggal 12 Maret 2017, Pukul 17.34 WIB.

ikan, sehingga kekayaan ikan dan hewan laut lain di suatu daerah dapat berkurang.

3. Kerusakan hutan pada umumnya terjadi karena ulah manusia, antara lain, karena penebangan pohon secara besar-besaran, kebakaran hutan, dan praktik peladangan berpindah. Kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan, misalnya punahnya habitat hewan dan tumbuhan, keringnya mata air, serta dapat menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor.

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

C. Hukum Humaniter

1. Pengertian Umum Hukum Humaniter

Istilah Hukum Humaniter Internasional, hukum konflik bersenjata, dan hukum perang biasa dianggap berpadanan satu dengan yang lain. Organisasi-organisasi internasional, universitas-universitas, dan bahkan Negara-negara cenderung memakai istilah Hukum Humaniter Internasional sedangkan dua istilah yang lain lebih sering digunakan oleh angkata bersenjata.

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang membatasi dampak sengketa bersenjata atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional melindungi orang yang tidak (atau tidak lagi) ikut serta dalam pertikaian dan membatasi sarana serta cara berperang, untuk sampai kepada bentuknya sekarang Hukum Humaniter Internasional telah mengalami perkembangan yang sangat panjang. Selama masa tersebut banyak upaya yang dilakukan untuk memanusiaawikan perang dengan cara memberikan perlindungan kepada orang-orang dari kekejaman perang.²⁹

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mohammed Bedjaoui mengingatkan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiaawikan perang.

Adapun beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut:³⁰

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu.
- b. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ketangan musuh. Kombatan yang jatuh ketangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang,
- c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini,

²⁹Mirsa Astuti. *Op. Cit.*, halaman 3.

³⁰Arlina Permanasari. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Miamita Print, halaman 12

yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.

Sampai kepada bentuknya yang sekarang, hukum humaniter internasional telah mengalami perkembangan yang sangat panjang. Dalam rentan waktu yang sangat panjang telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk memanusiawikan perang. Selama masa tersebut terdapat usaha-usaha untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang dari kekejaman perang dan perlakuan semena-mena dari pihak yang terlibat dalam perang.³¹

Menurut hukum humaniter khususnya Protokol I, maka pasal-pasal yang perlu ditinjau sehubungan dengan perlindungan lingkungan alam dalam sengketa bersenjata, adalah Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 55. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat beberapa frasa atau istilah yang perlu dibahas disini adalah istilah kerusakan lingkungan yang bersifat meluas, berjangka waktu lama dan dahsyat. Protokol sendiri tidak memberikan batasan atau defenisi tentang arti istilah-istilah yang dipergunakan tersebut. Oleh karena itu, kita harus melihat kembali pendapat para ahli sebagaimana telah dikemukakan dalam sidang-sidang konferensi pada waktu penyusunan Protokol. Sebagaimana dicantukan dalam penjelasan Protokol, maka pengertian tersebut adalah:³²

1. *Widespread*: mengacu kepada suatu daerah yang luasnya tidak kurang dari beberapa ratus kilometer persegi.
2. *Long-term*: mengacu kepada suatu jangka waktu yang lamanya sepuluh tahun atau lebih

³¹*Ibid.*, halaman 13

³²<http://teguhimamsationo.blogspot.co.id/2014/08/handouthukumhumaniterinternasional.html>. Diakses hari Minggu, tanggal 16 April 2017, pukul 12.15 WIB

3. *Severe*: meliputi kerusakan yang lebih dari sekedar berjangka waktu lama yang kemungkinan dapat membahayakan kelangsungan hidup penduduk sipil atau yang akan menyebabkan resiko terhadap masalah-masalah kesehatan mereka dan sumber alam.

Protokol Tambahan I Tahun 1977 Pasal 35 ayat (1) kurang lebih mengatur tentang larangan penggunaan senjata yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan, Pasal 55 Protokol Tambahan I Tahun 1977 ditujukan terhadap tindakan kehati-hatian saat berperang mengenai perlindungan hidup demi keselamatan umat manusia saat konflik bersenjata.

Sejarah kehidupan politik manusia, peristiwa yang banyak dicatat adalah perang dan damai. Peristiwa-peristiwa besar yang menjadi tema-tema utama dalam literatur politik dan juga hubungan internasional berkisar antar dua macam interaksi tersebut. Ungkapan bahwa *peace to be merely a respite between wars* menunjukkan, situasi perang dan damai, terus silih berganti dalam interaksi manusia.³³

Secara definitif, perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antarmanusia. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan. Dalam arti luas, perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan terror dengan luasnya definisi ini, maka dalam tulisan ini fokus pembahasan akan diarahkan konsepsi perang yang meliputi

³³Ambarwati. 2012. *Pengantar Hukum Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. halaman 1.

semua konflik dengan kekerasan atau yang mengandung potensi kekerasan, yang terentang antara situasi konflik domestik yang mengarah pada penggunaan kekuatan militer yang memungkinkan tidak mampu diatasi oleh kekuatan polisi domestik (*intra-state conflict*) sampai pada perang antarnegara pada skala penuh (*inter-state conflict*).³⁴

Masalah konflik dan perang menjadi isu kontemporer dalam studi hukum internasional, lebih banyak lagi ketika timbul korban-korban manusia akibat peristiwa tersebut. Masalah korban jiwa manusia akibat konflik dan perang meliputi korban dari pihak sipil maupun korban dari pihak militer. Selama ini, dalam konflik bersenjata, jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut. Adapun jatuhnya korban sipil dianggap sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi. Secara normatif, masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya. Masalah yang memperhatikan adalah, jika dalam suatu konflik, keberadaan masyarakat sipil justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan mereka.

Hukum Humaniter Internasional (HHI), sebagai salah satu bagian hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang di alami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Dalam hal ini, Hukum Humaniter Internasional merupakan

³⁴*Ibid.*, halaman 2-3.

suatu instrument kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.

Dahulu rakyat tidak mengetahui adanya perang, karena peperangan dilakukan oleh dua negara dengan masing-masing menggunakan prajuritnya bahkan prajurit sewaan. Saat ini, bersamaan dengan tumbuhnya demokrasi dalam pemerintahan dan dukungan teknologi yang cepat, maka berubahlah perang dan konflik antar negara menjadi sangat luas dan kompleks dalam alam demokrasi, perang dan konflik telah melibatkan secara politis seluruh rakyat negara yang bersangkutan dengan alat-alat komunikasi mutakhir setiap manusia dimanapun berada akan dapat dijangkau oleh radio, bahkan televisi, sarana komunikasi dan informasi lainnya sebagai alat konflik yang akan mempengaruhi pikirannya.

Berkembangnya teknologi memungkinkan pemakaian senjata perang yang modern seperti bom cluster, bom fosfor, napalm, peluru DU (*Depleted Uranium*), ranjau darat sangat populer untuk digunakan di dalam pertempuran karena harganya terjangkau, bahkan untuk militer negara miskin. Oleh karena itu perkembangan teknologi mempengaruhi juga pengaturan mengenai senjata-senjata yang dipergunakan dalam berperang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Perlindungan lingkungan hidup waktu perang semakin penting, termasuk juga pengaturan lebih kompleks mengenai cara dan alat berperang yang memiliki daya hancur besar serta dapat mengancam kerusakan lingkungan hidup. Penyebab kerusakan lingkungan hidup diantaranya adalah

penggunaan cara dan alat perang.³⁵ Cara dan alat perang yang dimaksud adalah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang meluas, berjangka waktu lama dan dahsyat.

Negara yang memulai perang, melakukannya dengan melancarkan serangan berkekuatan militer terhadap negara yang hendak ditundukkannya. Serangan dengan kekuatan militer dapat berupa satu ofensif luas yang dinamakan invasi, juga dapat berupa serangan dengan sasaran terbatas. Hal ini, mencerminkan adanya konflik bersenjata dimana pihak-pihak yang berperang menggunakan kemampuan senjata yang dimiliki. Konflik bersenjata umumnya terjadi antar negara, namun konflik bersenjata bukan perang dapat terjadi di dalam suatu negara sebagai usaha yang dilakukan daerah untuk memisahkan diri atau gerakan separatisme dengan menggunakan kekerasan senjata, dan usaha terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional. Masalah-masalah tersebut, ada yang berkembang sepenuhnya sebagai usaha domestik karena dinamika dalam satu negara, tetapi juga ada yang terjadi karena peran atau pengaruh negara lain. Meskipun masalah-masalah itu tidak termasuk perang, dampaknya bagi negara yang mengalami bisa sama atau dapat melebihi.

Dewasa ini (pada masa damai), sering terjadi konflik di dalam suatu negara yang dipandang akan berdampak langsung maupun tidak langsung bagi stabilitas suatu negara. Kesalahan tindakan preventif terhadap konflik yang terjadi, akan berakibat fatal bagi keutuhan sebuah negara. Pengalaman penanganan konflik etnik yang melanda Uni Soviet dan negara-negara bagian, misalnya, menyadarkan

³⁵Dewa Arka, "hukum-humaniter-internasional", melalui www.dewaarka.wordpress.com, Diakses Hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017, pukul 00.35 WIB.

banyak negara akan arti pentingnya tindakan preventif untuk pencegahan konflik, agar tidak berdampak negatif bagi keamanan nasional mereka. Pengalaman Uni Soviet, yang gagal untuk mengantisipasi konflik menyebabkan negara tersebut runtuh menjadi serpihan-serpihan negara kecil, ternyata telah menyadarkan banyak negara akan dampak langsung konflik bagi aspek pertahanan.

2. Pengertian Hukum Humaniter Menurut Ahli

Menurut KGPH. Haryomataram yang dimaksud dengan hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang. Menurut J.G. Starke yang dimaksud dengan hukum humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang didalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.³⁶

Berdasarkan definisi diatas, maka hukum humaniter pada intinya terdiri dari dua bagian, yaitu:³⁷

- a. Ketentuan yang mengatur tentang cara/pelaksanaan permusuhan (*conduct of hostilities*) yang meliputi ketentuan yang mengatur alat/sarana (*means*) dan cara metode (*methods*) berperang

³⁶Andrey Sujatmoko. *Op. Cit.*, halaman 171

³⁷*Ibid.*, halaman 172

- b. Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang (*protection of war victims*)

Ketentuan yang mengatur alat/sarana dan cara/metode berperang misalnya diatur alat/sarana serta cara/metode apa saja yang diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan. Hal tersebut diatur dalam konvensi Den Haag 1907 dan lazim disebut dengan Hukum Den Haag. Adapun dalam ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban perang yang meliputi kombatan (*combatant*), orang sipil (*civilian*) serta penduduk sipil (*civilian population*). Hal tersebut terutama diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 yang lazim disebut Hukum Jenewa.³⁸

Hukum humaniter tidak dimaksud untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Adapun tujuan hukum humaniter dalam berbagai pustaka yaitu: memberika perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderita yang tidak perlu (*unnecessary suffering*); menjamin HAM yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ketangan musuh; mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas prikemanusiaan.

Sugeng Istanto memberikan pemahaman sebagai berikut:

Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur perilaku manusia yang berperikemanusiaan. Sebagai hukum, Hukum Humaniter Internasional merupakan kumpulan ketentuan yang menetapkan hak

³⁸*Ibid.*,

dan kewajiban orang dalam pergaulan masyarakat, sebagai hukum internasional, Hukum Humaniter Internasional merupakan kumpulan ketentuan yang disepakati oleh masyarakat internasional, berlaku dalam masyarakat internasional dan berlakunya tersebut dipertahankan oleh masyarakat internasional. Sebagai Hukum Humaniter, merupakan kumpulan ketentuan yang didasarkan pada perasaan kemanusiaan untuk melindungi manusia perorangan (individu) dalam situasi perang.³⁹

Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional diterapkan dalam semua pertikaian bersenjata dan prinsip-prinsip tersebut mengatur perilaku para pihak didalam konflik. Prinsip-prinsip ini tidak berkaitan dengan alasan dan sahnya perang maupun tidak berkaitan dengan apakah Dewan Keamanan atau organ lain menyatakan bahwa perang telah menjadi sesuatu yang jahat. Hukum Humaniter Internasional juga tidak memberikan penilaian ataupun memutuskan pihak mana yang salah atau yang benar. Tujuan Hukum Humaniter Internasional adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang baik mereka yang secara aktif turut dalam permusuhan maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan.⁴⁰

Dilihat dari istilahnya, yaitu hukum humaniter internasional yang berlaku pada konflik bersenjata, kita dapat mengetahui bahwa hukum humaniter hanya berlaku pada saat terjadinya perang/konflik bersenjata. Dengan perkataan lain, hukum humaniter tidak berlaku pada masa damai.

³⁹Yustina Trihoni. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: RajawaliPers, halaman 35.

⁴⁰*Ibid.*, halaman 36

Konflik bersenjata dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu konflik bersenjata yang bersifat internasional dan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Konflik bersenjata internasional pada dasarnya adalah konflik yang menjadi antar negara, misalnya dua negara atau lebih saling bertikai satu sama lain. Sedangkan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional pada dasarnya adalah konflik yang terjadi di dalam wilayah negara.

Ketentuan-ketentuan hukum humaniter yang berlaku di masing-masing konflik tidaklah sama dan konflik bersenjata yang bersifat internasional berlaku Konvensi Jenewa 1949 dan/atau Protokol Tambahan 1977 sedangkan dalam konflik bersenjata yang bersifat non-internasional hanya berlaku Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan terhadap korban-korban perang dan/atau Protokol Tambahan II 1977 yang mengatur konflik bersenjata non-internasional. Bentuk-bentuk konflik bersenjata lainnya yang juga dikenal dalam hukum humaniter, antar lain, yaitu: *CAR conflict* dan konflik bersenjata yang internal di internasionalisasi (*internationalized internal armed conflict*).⁴¹

D. Tinjauan Umum Protokol Tambahan 1977

Protokol Tambahan I dibentuk disebabkan metode peperangan yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang, demikian pula aturan-aturan mengenai tata cara berperang. Protokol I menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tidak tak terbatas, dan juga dilarang untuk menggunakan senjata atau proyektil serta alat-alat lainnya

⁴¹Andrey Sujatmoko. *Op. Cit.*, halaman 173-174

yang dapat mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

Protokol Tambahan 1977, terdiri dari dua buku, yaitu:⁴²

1. Protokol I, yaitu mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional yaitu perang/konflik bersenjata antarnegara.
2. Protokol II, yaitu mengatur perang/konflik bersenjata yang sifatnya non-internasional, yaitu perang/konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung antara pasukannya dengan pasukan pembangkang atau pemberontak Protokol Tambahan II ini menambah isi ruang lingkup Pasal 3 Konvensi Jenewa.

Beberapa ketentuan pokok Protokol I antara lain menentukan hal-hal sebagai berikut:⁴³

- a. Melarang: serangan yang membabi buta dan reprisal terhadap:
 1. Penduduk sipil dan orang-orang sipil
 2. Onjek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil
 3. Benda-benda budaya dan tempat-tempat relegius
 4. Bangunan dan instalasi berbahaya
 5. Lingkungan alam
- b. Memperluas: perlindungan yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Jenewa kepada semua personil medis, unit-unit dan alat-alat transportasi medis, baik yang berasal dari organisasi sipil maupun militer.
- c. Menentukan: kewajiban bagi pihak Peserta Agung untuk mencari orang-

⁴²Mirsa Astuti. *Op., Cit*, halaman 14

⁴³Arlina Permanasari. *Op., Cit*, halaman 130.

orang yang hilang (*missing person*).

- d. Menegaskan: ketentuan-ketentuan mengenai suplai bantuan (*relies supplies*) yang ditunjukkan pada penduduk sipil.
- e. Memberikan: perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi Pertahanan Sipil.
- f. Mengkhususkan: adanya tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara-negara untuk memfasilitasi implementasi hukum humaniter.

Pengaturan hukum internasional terhadap lingkungan hidup pada waktu damai berbeda dengan pengaturan lingkungan hidup saat terjadi perang. Pengaturan lingkungan hidup di waktu perang diatur khusus di dalam Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, sedangkan hukum perang mengatur mengenai perang itu sendiri serta menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.⁴⁴

Sebenarnya, para ahli telah lama berdebat tentang apakah perlindungan lingkungan dalam sengketa bersenjata ini telah diatur dalam hukum humaniter. Dengan berdasarkan isi redaksional yang secara eksplisit telah menyisipkan kata-kata “lingkungan alam” sebagaimana tertera diatas, maka ada sekelompok ahli yang menyetujui bahwa perangkat yuridis yang melindungi lingkungan alam dalam sengketa bersenjata baru dapat sejak tahun 1977, yaitu Protokol I 1977. Dengan melihat perkembangan-perkembangan tersebut, kiranya sudah selayaknya bahwa dalam Protokol Tambahan I, telah pula diakomodasikan adanya klausula-

⁴⁴*Ibid.*, halaman 9.

klausula batu yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam dalam sengketa bersenjata.

Protokol Tambahan II pada kenyataannya konflik yang terjadi sesudah Perang Dunia ke II konflik yang sifat non-intersional. Satu-satunya ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang sengketa bersenjata non-internasional adalah Pasal 3 *common articles*. Walaupun ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ini sangat rinci, namun ternyata hal tersebut dianggap belum cukup memadai untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang serius akibat terjadinya konflik-konflik non-internasional semacam ini. Ketentuan dalam Protokol II antar lain:⁴⁵

1. Mengatur: jaminan-jaminan fundamental bagi semua orang, apakah mereka terlibat ataukah tidak terlibat lagi dalam suatu pertempuran.
2. Menentukan: hak-hak bagi orang-orang yang kebebasannya dibatasi dalam menerima peradilan yang adil.
3. Memberikan: perlindungan penduduk sipil dan objek-objek perlindungan.
4. Melarang: dilakukannya tindakan starvasi secara disengaja.

⁴⁵*Ibid.*, halaman 130-131

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Etika Berperang Menurut Hukum Humaniter Internasional

Masalah konflik dan perang menjadi isu kontemporer dalam studi Humaniter Internasional, lebih banyak lagi ketika timbul korban-korban manusia akibat peristiwa tersebut. Masalah korban jiwa manusia akibat konflik dan perang meliputi korban dari pihak sipil maupun korban dari pihak militer. Konflik bersenjata, korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut. Adapun jatuhnya korban sipil dianggap sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi, dan dilindungi keselamatannya.

Perang meskipun kedua belah pihak yang berkonflik berusaha saling mengalahkan dan menaklukan satu sama lain tetapi ada beberapa aturan yang seharusnya tidak boleh dilanggar dalam perang karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Hal pertama adalah tidak boleh menyerang warga sipil yang tidak bersenjata, terutama wanita dan anak-anak. Prajurit yang berperang tidak memiliki hak untuk membunuh semua orang dalam sebuah perang. Hal yang kedua tercantum dalam Konferensi Den Haag (1907) yang mengatur tentang cara dan alat berperang serta Konferensi Jenewa (1949) yang mengatur perlindungan terhadap korban perang, yaitu:⁴⁶

1. Perang harus diumumkan lebih dahulu sebelum dimulai.
2. *Combatant* harus memakai seragam yang berbeda agar bisa dibedakan dari yang *non-Combatant*.
3. Pengrusakan, pembunuhan, dan penghancuran harus dibedakan sesuai

⁴⁶ Ambarwati. *Op., Cit*, halaman 107

dengan kebutuhan militer (*military necessity*).

4. Hanya sasaran militer yang bisa dibom atau dihancurkan.
5. Tawanan perang tidak boleh dibunuh atau dianiaya, harus diberi makan dan pakaian dan harus dijaga kesehatannya selama ditahan.
6. Perawat-perawat rumah sakit, Palang Merah, dan kendaraan-kendaraan yang bertanda Bulan Sabit Merah harus dibebaskan dari serangan militer.
7. Museum, gedung-gedung sejarah, dan tempat-tempat suci termasuk kota yang tidak dijaga dan atau tidak dipertahankan tidak boleh dibom.
8. Pendudukan di wilayah yang diduduki harus dijaga dan dipimpin dengan baik, wanita dan anak-anak tidak diperkosa.
9. Hak milik pribadi boleh diambil dengan ganti rugi yang pantas.
10. Dan sebagainya.

Ketentuan Hukum Humaniter Internasional tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, sering disebut sebagai *Principle of limitation* (prinsip pembatasan). Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan ketentuan militer lawan. Oleh karena itu, dimintakan kepada Negara-negara atau kelompok-kelompok terlebih dahulu mematuhi perjanjian-perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional yang mengatur sebagai berikut:⁴⁷

- a. Bahwa setiap konflik bersenjata, para pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau alat peperangan
- b. Bahwa setiap konflik bersenjata, para pihak dilarang menggunakan senjata baik proyektil dan materil, serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak seharusnya.
- c. Dilarang menggunakan metode atau cara peperangan tertentu atau yang

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 46-47

bisa diharapkan untuk merusak lingkungan yang meluas, berjangka panjang, dan parah.

Hukum Humaniter Internasional dengan ketentuan yang harus diberlakukan dalam setiap situasi konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional. Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 ketentuan yang sama dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 (Pasal yang bunyinya dalam semua Konvensi Jenewa I s/d V). Masing-masing prinsip Hukum Humaniter Internasional ini bersumberkan tidak pada satu macam sumber Hukum Humaniter Internasional saja, melainkan dari bermacam sumber. Prinsip-prinsip tersebut, sebagai bagian dari suatu sistem Hukum Humaniter Internasional, satu sama lainnya bersifat saling melengkapi, menjelaskan dan membantu penafsirannya. Ketentuan ini juga harus dihormati dalam situasi sengketa bersenjata internasional, sebagai berikut:⁴⁸

1. Orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran, termasuk anggota angkata bersenjata yang telah meletakkan senjatanya dan orang-orang yang telah tidak ikut bertempur lagi karena sakit, luka, ditahan, atau sebab lainnya, harus selalu diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan baik karena kas, warna kulit, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, ataupun cerita lainnya yang serupa.
2. Mereka yang tidak ikut bertempur tersebut, dalam setiap waktu dan ditempat manapun, tidak boleh dikenakan tindakan-tindakan berikut:

⁴⁸ Mirsa Astuti. *Op. Cit.*, halaman 9

- a. Kekerasan terhadap kehidupan, pribadi dan fisiknya, khususnya pembunuhan dalam bentuk apapun, mutilasi, perlakuan kejam, dan penganiayaan.
 - b. Kekerasan terhadap martabat pribadinya, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan.
 - c. Pemberian hukuman dan pelaksanaan eksekusi sebelum adanya putusan yang ditetapkan oleh suatu pengadilan yang sah yang dilengkapi dengan jaminan hukuman yang diakui oleh masyarakat beradap.
3. Sebuah badan kemanusiaan yang tidak berpihak, seperti ICRC, boleh menawarkan jasanya kepada pihak yang berkonflik.
 4. Pihak-pihak berkonflik seharusnya berusaha memberlakukan semua atau sebagian ketentuan Hukum Humaniter Internasional lainnya melalui perjanjian khusus.
 5. Penerapan ketentuan Hukum Humaniter Internasional, khususnya pada waktu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, tidak mengubah status hukum pihak-pihak yang berkonflik.

Menurut teori tradisional dalam perang prajurit hanya diperbolehkan untuk membunuh prajurit musuh. Semua prajurit yang berperang harus dapat membedakan antara target yang boleh dan tidak boleh untuk diserang. Serangan bersenjata hanya boleh dilakukan kepada prajurit lawan saja, sedangkan serangan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun.

Tindakan penyerangan yang dilakukan secara sengaja oleh prajurit terhadap warga sipil bisa dibilang sebagai tindak terorisme dan merupakan sebuah kejahatan perang. Tanpa peraturan ini salah satu pihak yang berperang akan membenarkan tindakan genosida atau pemberantasan etnis dari pihak lainnya.

Pasukan tentara salah satu pihak menyerang pasukan tentara lain yang sedang dalam keadaan tidak siap atau tidak bersenjata hal tersebut boleh dilakukan dan tidak menyalahi aturan karena target yang diserang adalah pasukan prajurit musuh. Hal ini sesuai dengan teori perang tradisional dimana prajurit lawan adalah target yang diperbolehkan untuk diserang karena mereka dianggap dapat memberikan suatu ancaman jika dipersenjatai atau memegang senjata. Jika ada warga sipil yang menyerang secara tiba-tiba dengan mempergunakan senjata maka prajurit boleh melakukan serangan balasan sebagai aksi dari pembelaan diri. Hal tersebut tidak menyalahi aturan karena jika warga sipil tersebut memegang dan mempergunakan senjata maka itu sudah dianggap sebuah ancaman bagi prajurit karena sesuai dengan hukum dari perang dimana warga sipil yang mengambil bagian dalam konflik senjata, baik secara individual maupun berkelompok akan menjadi target serangan yang sah.

Korban yang terluka akibat perang baik warga sipil maupun prajurit yang berperang mereka harus dihormati dan dilindungi dalam keadaan apapun, tidak boleh ada upaya untuk menyerang atau melukai mereka. Mereka harus mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan mendapatkan perawatan medis. Aturan ini telah disepakati pada Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Setiap prajurit yang gugur dalam perang wajib diidentifikasi jika memungkinkan dengan

pemeriksaan medis, sebelum dibawa kepada keluarga mereka atau dikuburkan. Hal ini untuk menunjukkan moral bahwa setiap jiwa yang gugur dalam perang akan diingat dan suatu saat akan dikenang jasanya terhadap negara.

Peperangan salah satu pihak berhasil mengalahkan dan menangkap beberapa prajurit musuh maka mereka dapat dijadikan sebagai tahanan perang namun tetap berada dalam peraturan hukum internasional yang mengatur tentang tahanan perang. Tahanan perang berada dalam kekuasaan negara yang menahannya bukan dalam kekuasaan individual atau kelompok yang menangkapnya tanpa mengurangi hak asasi manusia dari yang tertahan. Tahanan perang boleh dijadikan subjek dari pendisiplinan dari pihak yang menangkap. Selain itu pihak yang menangkap wajib memberikan makanan dan pakaian tahanan yang layak bagi tahanan dan memberikan perawatan medis jika diperlukan, tergantung dari kondisi tahanan.

Konvensi Den Haag III mengatur mengenai cara memulai perang. Konvensi Den Haag III 1907 terdiri dari 8 pasal yang mana pada Pasal 1 merupakan Ketentuan Umum, Pasal 2 sampai Pasal 7 merupakan Pelaksanaan Konvensi dan Pasal 8 merupakan Penutup. Para pihak yang terlibat dalam Konvensi ini adalah Yang Mulia Kaisar Jerman, Raja Prusia dan lain-lain yang terlibat di dalamnya.⁴⁹

Melihat isi pasal tersebut maka Pihak Peserta Agung mengakui bahwa perang diantara mereka tidak akan dimulai tanpa adanya:⁵⁰

1. Pernyataan perang yang disertai alasan
2. Dengan suatu ultimatum yang disertai dengan pernyataan perang apabila

⁴⁹Arlina Permanasari. *Op., Cit*, halaman 25.

⁵⁰*Ibid.*, halaman 26.

ultimatum itu tidak diketahui

Terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag III (1907), adalah contoh yang jelas guna menggambarkan adanya nilai-nilai kemanusiaan di dalam Konvensi Den Haag III. Adanya "*declaration of war*" yang terdapat dalam Pasal 1 dimaksudkan agar negara yang bersengketa mempersiapkan dirinya dalam menghadapi musuhnya dengan cara, antara lain, menyelamatkan penduduk sipil yang tidak ikut bertempur ke dalam zona-zona aman (zona demiliterisasi). Jadi, ketentuan tersebut mengandung asas kesatriaian, juga mencerminkan asas kemanusiaan.

Berkaitan dengan ketentuan Konvensi Den Haag III tahun 1907, sering timbul salah pengertian bahwa hukum humaniter hanya berlaku dalam perang yang dimulai dengan adanya pernyataan perang atau ultimatum. Bahwa hukum humaniter berlaku untuk setiap sengketa bersenjata, baik yang dimulai dengan deklarasi perang atau ultimatum. Ultimatum yang disertai dengan pernyataan perang yang beryarat apabila penerima ultimatum tidak memberi jawaban yang tegas/memuaskan (bagi pihak pengirim ultimatum) dalam waktu yang ditentukan, maka pihak pengirim ultimatum akan berada dalam keadaan perang dengan penerima ultimatum.

Deklarasi perang diperlukan agar : (1) untuk mencegah adanya serangan yang sekoyong-koyong dan upaya ada batas yang nyata antara keadaan damai dan perang, (2) agar negara-negara netral mengetahui bahwa dua negara berada dalam keadaan perang, (3) untuk mencegah tuduhan adanya suatu perang yang tidak adil (*unlawful war*).

Hukum perang dilihat dari segi perkembangannya dapat dibedakan atas hukum perang tradisional dan hukum perang modern. Hukum perang tradisional yaitu segala macam kekerasan untuk mencapai maksudnya, menundukkan tawanannya hingga sifatnya adalah sedemikian rupa sehingga dapat bertentangan dengan asas perikemanusiaan tidak dilarang oleh pihak yang bersengketa. Walaupun demikian pihak-pihak yang berperang harus melaksanakan aturan-aturan perang sebagaimana yang telah diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Menurut J.P.A. francois bahwa dalam pemikiran yang primitif, kekuatan merupakan sarana untuk menunjukkan berlakunya, karena menurut pendirian demikian, kekuatan itu sendiri merupakan suatu hukum yang juga dapat diartikan hukum dari pada pihak yang terkuat. Kepada pihak yang menang dalam peperangan tentunya tidak perlu ditanyakan lagi, bahwa dalam memulai dan mengorbankan api peperangan bukanlah kebenaran yang menjadi pertimbangan akan tetapi kemenangan, hukum perang modern, bahwa dalam perang modern pihak-pihak yang terlibat didalamnya jauh lebih luas.⁵¹ Tidak saja anggota angkatan bersenjata merupakan para pihak, akan tetapi seluruh anggota masyarakat dari pihak lain bahkan sering terjadi melibatkan pula anggota masyarakat negara pihak lain (pihak ketiga). Ditambah lagi dengan munculnya senjata-senjata pemusnahan massal yang antara lain senjata nuklir dan peperanganpun sudah disebut perang bintang.

Perang dalam arti hukum adalah perang yang dimulai dengan konvensi Den Haag III 1907. Perang tidak dapat dimulai tanpa adanya pernyataan perang yang

⁵¹<http://rikiseptiawan180991.blogspot.co.id/2012/05/makalah-humaniter-konvensi-den-haag.html>. Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 12 April 2017, Pukul 22.56 WIB

disertai alasan atau dengan suatu ultimatum, dengan pernyataan perang jika ultimatum itu tidak dipenuhi.

Kondisi perang salah satu pihak yang berperang dapat mengajukan gencatan senjata kepada pihak lawan. Gencatan senjata adalah sebuah perjanjian antar pihak yang berperang untuk mengakhiri kontak senjata satu sama lain dalam suatu periode waktu meskipun begitu kedua pihak masih dalam status berperang. Prajurit yang membawa atau mengibarkan bendera putih tidak boleh diserang begitu pula sebaliknya mereka tidak boleh menyerang. Menyerang kelompok yang memperlihatkan bendera putih atau mempergunakan bendera putih sebagai tipuan untuk menyerang pihak lawan dianggap sebagai tindak kejahatan perang.

Perang terkadang salah satu pihak menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan kemenangan dan mengakhiri perang secepatnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan bom atom atau bom nuklir. Bom nuklir pertama dan satu-satunya yang dipergunakan saat ini dalam perang adalah *little boy* dan *fat man* yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Bom pertama yang dijatuhkan di Hiroshima mengakibatkan korban jiwa sebanyak 80.000. Bom kedua yang dijatuhkan tiga hari berselang di Nagasaki mengakibatkan korban jiwa sebanyak 40.000.

Sebulan setelah pengeboman 100.000 orang lebih meninggal akibat radiasi dari bom atom tersebut. Enam hari berselang setelah pengeboman di Nagasaki, Jepang menyerah kepada sekutu. Memang benar bahwa penggunaan bom nuklir bisa dengan cepat mengakhiri perang, memaksa salah satu pihak untuk menyerah

agar tidak timbul lebih banyak warga sipil yang menjadi korban jiwa. Pada kasus Hiroshima dan Nagasaki target pengeboman adalah kota dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga korban warga sipil yang jatuh sangat banyak. Padahal dalam kode etik perang tidak diperbolehkan membunuh warga sipil.

Dampak korban jiwa bom atom juga memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Efek Radiasi berkepanjangan dari bom akan mencemari lingkungan tempat bom dijatuhkan. Meskipun banyak suara yang menyerukan untuk penghentian penggunaan bom atom dalam perang nyatanya beberapa negara masih menyimpan hulu ledak nuklir di gudang persenjataan mereka seperti: Prancis, Inggris, Russia, China dan Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri memiliki 5.000 senjata nuklir, sedangkan Russia memiliki 4.500 senjata nuklir.

Segala bentuk tindakan yang melanggar etika perang dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan dengan sengaja, seperti beberapa contohnya yang telah disebutkan sebelumnya akan dianggap sebagai sebuah kejahatan perang. Kejahatan perang tersebut akan ditindak oleh *International Criminal Court* (ICC). Sebuah lembaga internasional yang berfungsi untuk mengadili para pelaku kejahatan perang.⁵²

Objek-objek yang dilindungi oleh hukum kejahatan perang adalah meliputi korban perang dan properti milik sipil, unit pelayanan medis, benda budaya, *civil defence*, serta organisasi kemanusiaan. Orang-orang yang dilindungi adalah seseorang yang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 memiliki kedudukan yang dilindungi secara khusus. Menurut *Gasser*, Konvensi

⁵²<http://teguhmuhammad.blogspot.co.id/2015/06/etika-dalam-perang-modern.html>. Diakses Pada tanggal 16 Maret 2017. Pukul 20.35 WIB

Jenewa 1949 menggolongkan orang-orang yang dilindungi ini menjadi beberapa kategori yaitu angkata bersenjata dan penduduk sipil yang terluka, sakit dan korban kapal karam, tawanan perang, penduduk sipil di wilayah pendudukan. Namun demikian, penggolongan yang dilakukan oleh *Gasser* ini perlu dilengkapi dengan perlindungan bagi para personel yang sedang menjalankan tugas khusus selama berlangsungnya konflik bersenjata seperti petugas medis, rohaniawan, anggota pertahanan sipil, dan lain-lainnya.

Secara garis besar penggolongan terhadap orang-orang yang dilindungi ini meliputi perlindungan terhadap tawanan perang, perlindungan terhadap penduduk sipil, dan perlindungan terhadap anggota angkata bersenjata dan penduduk sipil yang sedang menjalankan tugas khusus. Pengaturan mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang secara spesifik juga diatur pada Pasal 13 ketentuan yang bersamaan di dalam Konvensi Jenewa 1949.

Kesatuan-kesatuan kesehatan dilindungi dari segala bentuk penyerangan dan tanda-tanda yang dipergunakan sebagai lambang perlindungan yang diakui secara internasional adalah tanda Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Jika mereka jatuh ke tangan musuh maka mereka harus diperbolehkan untuk terus melanjutkan fungsi medisnya sehingga penguasa mengambil alih tanggung jawab tersebut. Kesatuan-kesatuan kesehatan akan kehilangan perlindungannya apabila mereka ambil bagian dalam permusuhan, namun ultimatum harus diberikan sebelum mereka diserang. Pengangkutan kesehatan tidak boleh diserang dan akan merupakan suatu kejahatan perang bila menyerang transportasi kesehatan yang diberikan lambing pengenal (perlindungan).

Mengurangi penderitaan korban perang tidak cukup dengan membagikan makanan dan obat-obatan, tetapi perlu disertai upaya mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pihak-pihak yang terkait menghormati dan mempraktikkan hukum humaniter internasional, karena hukum humaniter internasional memuat aturan tentang perlindungan korban konflik serta tentang pembatasan alat dan cara perang.

“Lingkungan telah lama menjadi korban yang diam dari perang dan konflik bersenjata. Mulai dari kontaminasi tanah, kerusakan hutan, penjarahan sumber daya alam dan kerusakan pada sistem manajemen mengakibatkan lingkungan paling parah terdampak serta cenderung menyebar.” Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal PBB dalam Peringatan Internasional Hari Pencegahan Eksploitasi Terhadap Lingkungan Akibat Perang dan Konflik bersenjata.

Perang mengubah pandangan kita dalam menghadapi ancaman baik nyata atau tidak, maka suatu tindakan yang dalam kondisi normal dianggap tidak pantas akan tetap diterima, bahkan menjadi rutinitas. Satu di antara banyak hal yang dikesampingkan adalah perlindungan terhadap lingkungan.

Ada anggapan bahwa ini adalah persoalan hidup matinya suatu bangsa, sehingga tak perlu khawatir pada basa-basi. Memiliki pemikiran bahwa manusia terpisah dengan lingkungannya dan nyawa manusia bisa diselamatkan melalui upaya dan kesiapan militer, sehingga urusan lingkungan dinomorduakan dan dipikirkan nanti. Menurut *Institut for Economics and Peace*, hanya sebelas negara di dunia yang tidak terlibat dalam konflik, kendati ada klaim bahwa abad ini

adalah masa paling damai dalam sejarah manusia. Meskipun di negara yang relatif damai, pasukan tetap melakukan kegiatan untuk menjaga keamanan dengan mengkonsumsi sumber daya alam secara cepat dan bebas dari hukuman. Namun, di masa perang, lingkungan menderita karena pengabaian, eksploitasi, keputusan manusia, dan penyalahgunaan disengaja yang terjadi secara besar-besaran.⁵³

Keikutsertaan suatu negara, dalam mempraktikkan aturan hukum humaniter internasional atau dalam mengesahkan perjanjian hukum humaniter internasional (perjanjian internasional dibidang hukum humaniter internasional), merupakan himbauan bagi negara-negara lainnya. Dengan kata lain, keikutsertaan suatu negara damai merupakan dorongan bagi negara-negara lainnya, termasuk bagi negara-negara yang potensial terlibat dalam perang, untuk berbuat serupa dalam menghormati dan mengikat diri dengan perjanjian hukum humaniter internasional. Artinya, makin banyak negara yang mengakui norma-norma hukum humaniter internasional makin besar harapan akan penghormatan dan pelaksanaan hukum humaniter internasional oleh negara yang sedang berperang maupun yang tidak terlibat dalam peperangan.

Hukum Humaniter Internasional itu berasal dari dua konvensi utama, yaitu *Hague Convention* dan *Geneva Convention*. Dari dua konvensi ini terdapat bab-bab yang didalamnya berisi tentang pasal-pasal dengan judul dari berbagai macam hal yang menyangkut hukum humaniter internasional itu sendiri. Kedua konvensi tersebut merupakan sumber-sumber hukum humaniter yang utama, selain

⁵³<http://dewantoedi.net/dampak-perang-bagi-lingkungan/>. Diakses hari Kamis, tanggal 09 Februari 2017, pukul 13.45 WIB.

konvensi yang telah disebutkan terdahulu.⁵⁴

Sumber yang pertama adalah berasal dari Konvensi Den Haag. Konvensi ini dihasilkan dari Konvensi Perdamaian Pertama di Den Haag pada tahun 1899, yang kemudian disempurnakan dalam Konferensi ke dua pada tahun 1907. Rangkaian konvensi tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Den Haag.

Dinamakan Den Haag sendiri karena dibuat di wilayah ini (salah satu wilayah di Belanda). Sebenarnya isi dari kedua Konvensi Den Haag, tahun 1899 dan tahun 1907 ini sama yakni mengatur tata cara dan alat yang diperbolehkan dalam perang yang dilakukan oleh negara-negara yang melakukannya. Hanya saja dari konvensi tahun 1907 merupakan penyempurnaan dari konvensi tahun 1899. Dalam Konvensi Den Haag pertama 1899 dihasilkan Tiga Konvensi dan Tiga Deklarasi.

Isi dari Tiga Konvensi Den Haag tersebut adalah:⁵⁵

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional
2. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
3. Konvensi III tentang Adaptasi Azas-azas Konvensi Jenewa tentang Hukum Perang di Laut

Isi Tiga Deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia)

⁵⁴Mirsa Astuti. *Op., Cit*, halaman 11

⁵⁵*Ibid.*,

2. Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka lima tahun yang berakhir ditahun 1905 juga dilarang.
3. Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang.

Konvensi Den Haag 1907, menghasilkan beberapa Konvensi sebagai berikut:⁵⁶

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional
2. Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata
3. Konvensi III tentang Cara Memulai Perang
4. Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag
5. Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Orang Netral dalam Perang di Laut
6. Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh Ketika Permulaan Peperangan
7. Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang Menjadi Kapal Perang
8. Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam Laut
9. Konvensi IX tentang Pemboman oleh Pasukan Angkatan Laut dimasa Perang
10. Konvensi X tentang Penyesuaian Prinsip-prinsip Konvensi Jenewa terhadap Perang Laut

⁵⁶*Ibid.*, halaman 12

11. Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu Terhadap Penggunaan Hak-hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut
12. Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-barang Sitaan
13. Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.

Sumber yang kedua, adalah berasal dari *Geneva Convention*. Apabila Konvensi Den Haag lebih membahas tentang tata cara serta alat yang dipergunakan dalam berperang, maka dalam Konvensi Jenewa sendiri lebih mengarah kepada tata cara dalam memperlakukan dalam melindungi korban dari perang yang terjadi. Konvensi ini juga sama dengan Den Haag, dimana nama yang merupakan salah satu wilayah terjadinya Konvensi ini, yaitu Jenewa yang merupakan salah satu wilayah di Swiss. Konvensi ini terjadi pada tahun 1949. Dalam Konvensi ini terdapat banyak pasal yang sangat mengarah atau membahas tentang cara memperlakukan korban maupun penduduk sipil yang tidak boleh tersentuh ketika perang berlangsung.

B. Kerusakan Lingkungan yang Timbul Akibat Konflik Bersenjata

Perang dan konflik adalah pada dasarnya memiliki efek negatif yang lebih besar dibandingkan dengan efek positifnya. Hal ini karena perang bersifat kehancuran. Konflik dan perang telah terjadi dimana-mana di seluruh dunia ini. Bumi yang terkotak-kotak menjadi 192 negara dimana lebih dari 6 milyar manusia hidup didalamnya, ternyata penuh dengan konflik. Konflik antar manusia, antar golongan, antar etnis dan antar negara. Steven D. Strauss dalam

bukunya menyatakan bahwa dalam setengah abad terakhir, tidak ada dari 192 negara di dunia ini yang tidak pernah terlibat konflik.⁵⁷ Setiap negara pernah mengalami konflik baik dalam negeri maupun luar negeri, satu kali atau bahkan lebih. Penyebab kerusakan lingkungan hidup diantaranya adalah penggunaan cara dan alat perang. Cara dan alat perang yang dimaksud adalah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang meluas, berjangka waktu lama dan dahsyat.

Permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.

Manusia membutuhkan lingkungan hidup yang sehat dan teratur, namun faktanya sekarang ini banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Salah satu akibat dari kegiatan manusia diberbagai sektor adalah dihasilkannya limbah yang semakin banyak, baik jumlah maupun jenisnya. Oleh karena itu, perubahan drastis beberapa unsur lingkunganhidup yang disebabkan oleh kegiatan manusia dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, pencemaran serta kerusakan lingkungan.

Korban jiwa dan luka serta kerusakan kota menjadi perhatian masyarakat sebagai dampak perang, akan tetapi salah satu korban utama perang dan konflik bersenjata yang dilupakan manusia adalah lingkungan hidup. Di setiap perang,

⁵⁷https://www.academia.edu/25478817/Perang_Dingin_Analisis_Dampak_Perang_terhadap_Lingkungan. Diakses Hari Selasa, tanggal 18 April 2017, pukul 15.33 WIB

sumur-sumur air tercemar, produk-produk pertanian terbakar, hutan-hutan hancur, tanah-tanah tercemari dan hewan-hewan terbunuh. Contoh nyata dari fakta tersebut adalah dalam peperangan yang terjadi selama Perang Vietnam.

Sejak saat itu, banyak aksi masyarakat dunia yang merasa gerah akibat kerusakan-kerusakan lingkungan yang banyak terjadi. Masyarakat sipil yang biasanya terorganisir dalam lingkungan juga mulai menyuarakan pentingnya memperhatikan permasalahan lingkungan yang kian hari kian memburuk. Protes ini nyata terlihat pada dekade 1960-an. Misalnya, terjadi aksi oleh pemuda-pemuda Amerika dengan mendengungkan istilah '*green revolution*', sebuah revolusi yang menentang perang Vietnam (yang dianggap sangat merusak lingkungan). Selain hal tersebut diatas, yang menjadai salah satu dampak berkepanjangan dari perlombaan mendominasi yang dilakukan kedua negara adalah munculnya sistem ekonomi kapitalisme yang disebarkan bersamaan dengan paham demokrasi dan liberal terutama oleh Amerika Serikat menjadi sistem ekonomi yang sering digunakan oleh negara-negara maju dan berkembang untuk mencapai ketercapaian ekonomi suatu negara.

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumberdaya-sumberdaya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Sistem ekonomi ini mengakibatkan adanya persaingan secara bebas antara pemilik modal dalam mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Usaha dalam mendapatkan keuntungan besar tersebut yang tanpa campur tangan pemerintah tentunya secara

tidak disadari menimbulkan adanya pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang disebut dengan eksploitasi.

Banyak faktor-faktor penyebab rusaknya lingkungan hidup di bumi ini, apalagi kemungkinan dapat ditambah jika 'perang' dimasukkan kedalam penyebab rusaknya sumber-sumber kehidupan di bumi ini. Dapat kita bayangkan bersama, dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi di bidang persenjataan perang (dengan adanya senjata nuklir, senjata kimia dan juga biologis) yang tidak hanya akan menimbulkan kerusakan dan kematian di areal terjadinya perang, akan tetapi juga dampaknya akan dirasakan bagi komunitas disekitar tempat terjadinya perang dan juga bagi seluruh sumber-sumber kehidupan di bumi, baik dirasakan dampaknya pada masa sekarang dan masih akan dirasakan juga dampaknya di masa yang akan datang. Perang masih dijadikan jalan untuk penyelesaian perselisihan diantara pihak-pihak negara yang berselisih.

Masalah mulai muncul ketika disadari sejak beberapa dekade lalu, telah terjadi kerusakan sumber-sumber kehidupan itu yang umumnya dilakukan oleh manusia. Ketika lingkungan hidup menjadi modal dasar sebuah pembangunan bagi suatu bangsa, seiring dengan itu pembangunan membawa laju kerusakan pula bagi sumber-sumber kehidupan. Dapat dikatakan bahwa perang merupakan sebuah perselisihan/konflik yang tujuannya sebagai bentuk saling unjuk kekuatan suatu pihak (negara) kepada pihak lain dengan menggunakan kekuatan persenjataannya. Sehingga untuk menunjukkan kekuatannya digunakan sedemikian cara untuk mencapainya, salah satunya dengan menggunakan kemajuan teknologi dalam bidang persenjataan perang tanpa memperhatikan lagi

dampak-dampak yang ditimbulkannya, baik dari segi kemanusiaan maupun lingkungan.

Perang (persenjataan perang) merupakan suatu bentuk pemusnahan lingkungan yang sangat potensial, dengan melihat hasil yang ditimbulkannya dapat kita yakini bahwa perang memang penghancur lingkungan yang tidak dapat ditandingi dan dipungkiri. Apalagi penyelesaian perselisihan/sengketa dalam bentuk perang masih belum dapat dihapuskan di muka bumi ini.

Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan saat berperang dalam Pasal 35 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang menentukan sebagai berikut: *“It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment”*. Kemudian Pasal 55 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur tentang: *“ 1. Care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, long-term and severe damage. This protection includes a prohibition of the use of methods or means of warfare which are intended or may be expected to cause such damage to the natural environment and thereby to prejudice the health or survival of the population. 2. Attack against the natural environment by way of reprisals are prohibited.”*⁵⁸ Di dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 Pasal 35 ayat (1) kurang lebih mengatur tentang larangan penggunaan senjata yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan, Pasal 55 Protokol Tambahan I Tahun 1977 ditujukan terhadap tindakan kehati-hatian saat berperang mengenai perlindungan hidup demi

⁵⁸Arlina Permanasari. *Op. Cit*, halaman 255.

keselamatan umat manusia saat konflik bersenjata.

Pengaturan hukum internasional terhadap lingkungan hidup pada waktu damai berbeda dengan pengaturan lingkungan hidup saat terjadi perang. Pengaturan lingkungan hidup di waktu perang diatur khusus di dalam hukum humaniter internasional. Sebenarnya para ahli telah lama berdebat tentang apakah perlindungan lingkungan dalam sengketa bersenjata ini telah diatur dalam hukum humaniter. Dengan berdasarkan isi redaksional yang secara eksplisit telah menyisipkan kata-kata “lingkungan alam” sebagaimana tertera diatas, maka ada sekelompok ahli yang menyetujui bahwa perangkat yuridis yang melindungi lingkungan alam dalam sengketa bersenjata baru terdapat sejak tahun 1977, yaitu dalam Protokol I 1977.⁵⁹

Kesadaran akan ancaman dari kerusakan lingkungan hidup membuat banyak negara membentuk inisiatif untuk mencegah dan menanggulangnya. Bidang kajian keamanan lingkungan hidup juga mendorong perkembangan pemikiran terkait ancaman dari kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangannya. Berbagai pihak harus dilibatkan dalam penanggulangan ancaman tersebut.

Perkembangan ini, terjadi pula Perang Vietnam (1975) yang membawa dampak yang sangat mengerikan terhadap lingkungan. Perang ini pada bagian selanjutnya, akan dibahas tersendiri karena merupakan suatu peristiwa yang memacu dihasilkannya suatu konvensi khusus di bidang penggunaan teknik dan sarana berperang. Melihat perkembangan-perkembangan tersebut, kiranya sudah selayaknya bahwa dalam Protokol Tambahan I, telah pula diakomodasikan adanya

⁵⁹*Ibid.*,

klausula-klausula batu yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam dalam sengketa bersenjata.⁶⁰

Dasar dari tanggung jawab negara berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Hal tersebut, antara lain, diatur dalam Prinsip ke-21 dan *Deklarasi Stockholm* tentang Lingkungan Hidup (*Stockholm declaration on The Human environment*) tahun 1972 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, sekaligus pula tanggung jawab untuk menjamin kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan terhadap negara lain atau terhadap wilayah-wilayah diluar batas-batas yuridiksi nasionalnya.

Kerusakan lingkungan akibat perang, juga jelas tergambar dalam Perang Teluk mulai 1990-1991 ketika tentara Irak sengaja membakar ratusan sumur minyak. Kehidupan pada ekosistem akibat tumpahan dari 6-8 juta barel minyak ke Teluk Persia dan Laut Arab membunuh 15,000 Burung laut dan 30.000 bakau dan terumbu karang terkontaminasi

Laporan *United Nations Environment Programme* (UNEP) berjudul *Global Environment Outlook 3*. London: *Earthscan* (2002), ketika pasukan Serbia menyerbu desa dan kota-kota di Kosovo pada konflik tahun 1999, menyebabkan kekurangan pada pasokan air minum yang bersih dan kerusakan sistem limbah. Pada dekade dahulu kekuatan Amerika membersihkan 325.000 hektar keanekaragaman hayati dalam Perang Vietnam dengan menyemprot *defoliant*

⁶⁰*Ibid.*, halaman 256

Agent Orange, kerugian masih sangat banyak dalam buktinya. Daerah yang dulu pernah ditutupi oleh hutan dan bakau sekarang hanya menjadi dataran rendah dengan ditumbuhi oleh rumput alang-alang.⁶¹

Terlepas dari banyaknya instrumen-instrumen hukum internasional yang mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan internasional, perang di sisi lain memberikan dampak besar yang sangat merusak lingkungan. Pada tahun 1962 hingga 1971, sebuah pesawat udara militer milik Amerika Serikat bernama *American C-123* menyemburkan 20 juta galon gas penyanggul gulma atau herbisida (*Herbicide*) yang adalah senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas tumbuhan yang menyebabkan penurunan hasil (gulma). Herbisida tersebut mengandung senyawa kimia berbahaya yang disebut dengan dioxin. Ketika Perang Vietnam berakhir, sekitar 80 juta liter herbisida atau setara dengan luas dari Negara Bagian Massachusetts, yaitu sebesar 24.67% dari wilayah Vietnam Selatan, dimana 86% dari wilayah tersebut merupakan wilayah hutan sementara 14% lainnya merupakan wilayah pertanian. Operasi dengan kode sandi *Ranch Hand* ini merupakan strategi militer Amerika Serikat untuk merusak hutan di Vietnam yang digunakan sebagai tempat persembunyian tentara lawan.

Dampak dari disemprotkannya senyawa kimia *Agent Orange* sangat buruk bagi lingkungan hidup di Vietnam, khususnya pada kawasan hutan. Herbisida membuat banyak pohon hutan tropis merontokkan daun-daunnya, seperti *Dipterocarpaceae* dan *Fabaceae*. Selain itu, banyak spesies pohon kayu yang

⁶¹<http://nurlatifajach.web.unej.ac.id/2015/09/13/kerusakan-lingkungan-hidup-akibat-perang-dan-konflik-bersenjata/>, Diakses hari Rabu, tanggal 01Maret 2017, Pukul 21.54 WIB.

langka dan berharga seperti *Pterocarpus macrocarpus*, *Sindora siamensis*, *Azelia xylocarpa*, *Hopea odorata*, *Shorea cichinchinensis*, *Dipterocarpus Obtusifolius*, *D. dyeri*, dan masih banyak lagi mati. Akibatnya, lingkungan hutan tersebut berubah dan muncul spesies-spesies baru yang kurang berharga yang tumbuh menggantikan dan menghimpit spesies pohon-pohon kayu asli yang masih ada, seperti pohon bambo dan alang-alang liar. Selain merusak kawasan hutan, senyawa kimia *Agent Orange* juga merusak komposisi tanah akibat pertemuan senyawa tersebut dengan senyawa organik dan mikrobiologi di dalam tanah. Herbisida yang disemprotkan menurunkan jumlah senyawa organik, nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium, zat besi dan meningkatkan asam serta aluminium. Rusaknya komposisi tanah memengaruhi komposisi produksi agrikultur dan hutan dan dapat pula memengaruhi kesehatan manusia. Selain itu, akibat gundulnya hutan, tanah yang kini gundul tersebut sangat rawan erosi. Tercipta sekitar sepuluh sampai lima belas kawah di kawasan hutan selatan. Gundulnya hutan disekitar aliran sungai juga menyebabkan banjir besar, dan memengaruhi kualitas air akibat kontaminasi senyawa kimia berbahaya.

Kerusakan lingkungan hutan di Vietnam dapat menjadi kerusakan yang permanen, karena herbisida tidak hanya membuat pohon-pohon yang terdapat di dalam hutan mati namun juga mengubah secara drastis kondisi ekologi dari kawasan hutan tersebut. Adapun terkait dengan dampak dari *Agent Orange* yang berkepanjangan terhadap manusia, bahkan para veteran yang tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah Vietnam pun tetap mencari kompensasi dari pemerintah untuk mengobati diri mereka yang ternyata terkontaminasi oleh

senyawa kimia yang ada saat sedang berlayar menggunakan kapal melalui pesisir Vietnam. Pesisir mana telah terkontaminasi sebab senyawa kimia tersebut bukan hanya berdampak pada tanah lahan pertanian, dan hutan namun juga berdampak pada terkontaminasinya sumber mata air yang membawa senyawa kimia tersebut mengalir hingga ke sumber-sumber mata air lainnya.

Cara penggunaannya, *Agent Orange* bertujuan untuk menghancurkan target secara massal. Dampaknya tidak saja langsung mengenai korbannya, namun juga secara tidak langsung memiliki pengaruh berkepanjangan, kerusakan genetik seperti kanker dan cacat pada keturunan-keturunan korban yang terpapar *Agent Orange*. Jika target dari senjata Amerika Serikat ini adalah pasukan Vietnam Utara, ternyata banyak dari pasukan Amerika Serikat sendiri yang juga ikut terpapar senjata ini. Seiring dengan berakhirnya perang, para korban *Agent Orange* meminta ganti rugi atau kompensasi karena merasa sangat dirugikan bukan saja secara fisik luar, terlebih karena rusaknya gen mereka. Selain merusak tanaman, tanah, membunuh hewan, mencemari air, *Agent Orange* juga mencemari udara, yang termasuk kedalam lingkungan.

Sekarang ini tidak ada jalan lain kecuali menghentikan perang dan konflik bersenjata dan menciptakan pemahaman dan kesadaran global bahwa perang yang terus menerus akan merusak lingkungan yang pada akhirnya mempengaruhi *food security* (ketahanan pangan) dan *energy security* (ketahanan energi), karena tidak menutup kemungkinan persoalan ini juga dapat menjadi pemantik konflik dan perang mendatang. Inilah paradoks dunia sekarang ini. Kita terus berperang akan menciptakan kerusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap *food and energy*

security ke depan, namun disisi yang lain persoalan *food and energy* yang semakin langka ke depan juga akan menjadi pemicu perang dan konflik bersenjata.

Hukum Internasional yang mengatur tentang lingkungan baru berkembang secara pesat pada abad ke-20. Sementara hukum humaniter tentang perang sudah berkembang selama berabad-abad. Berkembangnya teknologi senjata di dalam peperangan dan banyaknya peristiwa di mana lingkungan hidup luluh lantak akibat peperangan memicu peperangan aplikasi hukum lingkungan internasional di dalam konflik bersenjata.

Sebelum peristiwa *Agent Orange*, sebenarnya telah banyak peristiwa sejarah yang merekam tindakan perusakan lingkungan pada saat perang. Pada abad ke-17, Belanda menghancurkan tanggul untuk membanjiri daratan rendah sehingga mudah untuk mengalahkan musuhnya. Tiga ratus tahun kemudian, di dalam Perang Sino-Jepang 1938, Cina menghancurkan tanggul Huayuankow untuk menghalang tentara Jepang. Strategi militer tersebut menyebabkan ratusan masyarakat sipil meninggal dan membanjiri sawah serta kebun.⁶²

Perang Dunia, Jerman pun mengadopsi strategi menghancurkan dan atau bendungan air, yang menyebabkan kematian 1.300 warga sipil dan memutus sumber listrik serta sumber air minum. Inggris juga menghancurkan tambang minyak Romania yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian peristiwa bersejarah yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat mengerikan adalah peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Meskipun begitu, masyarakat

⁶²https://www.academia.edu/25599137/Hukum_Lingkungan_Internasional_di_dalam_Konflik_Bersenjata_Internasional_Studi_Kasus_Penggunaan_Senjata_Kimia_Agent_Orange. Diakses Hari Minggu, Tanggal 12 Maret 2017, Pukul 23.18 WIB.

internasional belum menaruh perhatian lebih terhadap dampak perang terhadap lingkungan antropogenik atau manusia menderita dampak yang lebih parah. Perang Vietnam menjadi pemicu bagi fokus masyarakat internasional terhadap dampak perang terhadap lingkungan hidup.

C. Tanggung Jawab Negara yang Melakukan Kerusakan Lingkungan Saat Konflik Bersenjata

Hukum tentang tanggung jawab negara masih dalam tingkat evolusi dan kemungkinan akan meningkat pada tahap di mana negara-negara dan individu-individu yang dikenal tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang merupakan kejahatan internasional. Yang berbeda dari tanggung jawab biasa bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban yang akibatnya menimbulkan penggantian kerugian atau pembayaran ganti rugi.

Kerusakan serius dan disengaja terhadap lingkungan alam dalam konteks konflik bersenjata adalah, seperti perang itu sendiri, sayangnya tidak ada sesuatu yang baru dalam sejarah manusia. Kerusakan lingkungan dalam konflik bersenjata jauh lebih banyak terjadi dalam sejarah modern, sebagian besar muncul sebagai bagian dari strategi perang total yang secara rutin dipergunakan sejak Revolusi Prancis.

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Pertanggungjawaban negara dibatasi

pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional saja. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban.⁶³ Misalnya perbuatan melakukan kerusakan lingkungan selama perang bersenjata.

Pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggungjawaban negara, yaitu :⁶⁴

- a. Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Contohnya, Pasal II Liability Convention 1972 (nama resmi konvensi ini adalah *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects of 1972*) yang menyatakan bahwa negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.
- b. Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas

⁶³ Soegeng Istanto. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbitan UAJYogyakarta., halaman 77.

⁶⁴ https://books.google.co.id/books?id=T40YQss-tEcC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=tanggung+jawab++negara&source=bl&ots=iFIkqkmcK4&sig=VWcXQotapA4zaPOwmxteGPauRgiw&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tanggung%20jawab%20negara&f=false. Diakses hari Senin, tanggal 17 April 2017, pukul 13.52 WIB

perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Penyebab kerusakan lingkungan hidup diantaranya adalah penggunaan cara dan alat perang. Cara dan alat perang yang dimaksud adalah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang meluas, berjangka waktu lama, dan dahsyat.

Ketika suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional terjadi maka lahirlah suatu hubungan hukum baru antara negara-negara yang terkait, terutama kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*). Akibat hukum dari suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional tidak menghilangkan keharusan untuk mematuhi kewajiban yang dilanggar. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap suatu kewajiban tidaklah menghilangkan kewajiban itu. Selanjutnya, Pasal 30 Artikel menentukan bahwa suatu negara yang dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional diwajibkan untuk (a) mengakhiri perbuatan itu, (b) menawarkan jaminan yang memadai atau jaminan tidak akan mengulangi perbuatan itu.

Negara yang dipertanggungjawabkan karena melakukan kesalahan menurut hukum internasional berkewajiban untuk melakukan perbaikan penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya itu. Kerugian itu mencakup kerugian material maupun moral. Bentuk atau jenis perbaikan (*reparation*) itu

mencakup restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan pemenuhan (*satisfaction*).⁶⁵

Restitusi adalah tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak mustahil atau sepanjang tidak merupakan suatu beban yang tidak proporsional. Restitusi hanya mencakup pengembalian hal-hal sebelum kejadian, sedangkan kerugian lebih lanjut merupakan masalah kompensasi. Adapun kompensasi pengertiannya adalah bahwa suatu negara berkewajiban untuk memberi kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya yang dipersalahkan menurut hukum internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi.

Hukum internasional diatur mengenai pertanggungjawaban negara atas perbuatan yang melanggar hukum internasional yaitu *Satisfaction* dan *Pecuniary reparation*. *Satisfaction* adalah tindakan pemulihan atas pelanggaran yang terjadi, tindakan pemulihan tersebut dapat berupa pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara, dapat dilakukan perundingan diplomatik serta cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. *Pecuniary reparation* dapat dilakukan bila pelanggaran yang terjadi menimbulkan kerugian material, pelanggaran tersebut dapat diganti dengan kompensasi/ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang.

Tanggung jawab negara atas pelanggaran suatu kewajiban traktat bergantung pada ketetapan syarat-syarat ketentuan perjanjian yang dituduh telah

⁶⁵[/http://fl.unud.ac.id/block-book/HI/.../Tgjwb%20Individu%20dan%20Negara.doc.com](http://fl.unud.ac.id/block-book/HI/.../Tgjwb%20Individu%20dan%20Negara.doc.com).
Diakses hari Minggu, tanggal 16 April 2017, pukul 14.20 WIB

dilanggar. Sering kali ini hanya merupakan merupakan masalah penafsiran kata-kata yang digunakan dalam traktat itu. Apabila ketentuan-ketentuan traktat itu dilanggar, maka tanggung jawab. Menurut *Permanent Court of International Justice dalam Chorzow Factory (Indemnity) Case*, yang menjadi prinsip hukum internasional adalah bahwa “setiap pelanggaran atas perjanjian menimbulkan suatu kewajiban untuk memberikan ganti rugi”.⁶⁶

Perbuatan yang menimbulkan tanggung jawab negara meliputi perbuatan yang melanggar suatu perjanjian, melanggar suatu kewajiban hukum, baik itu kewajiban yang terbit dari suatu perjanjian maupun kewajiban yang terbit dari hukum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip hukum internasional dan perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak negara lain. Jadi perbuatan negara dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia, yaitu pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana, namun demikian, perbuatan negara itu tidak hanya dilakukan oleh negara secara langsung dengan melalui kekuasaan pemerintah negara, tetapi kedua bentuk perbuatan yang menimbulkan tanggung jawab negara tersebut juga dapat berupa tindakan dari perwakilan negara, warga negara, dan orang asing yang berada dinegara tersebut, dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Bentuk kewajiban negara sebagai subjek hukum internasional adalah tanggung jawab negara yang melekat dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum internasional. Artinya, dengan prinsip tanggung jawab ini, segala

⁶⁶J.G. Starke. *Op., Cit.* halaman 397-398

perbuatan negara, terutama perbuatan yang melanggar hukum internasional harus dipertanggungjawabkan secara internasional.⁶⁷

Secara singkat, ancaman yang muncul dari kerusakan lingkungan bisa dibagi menjadi enam macam, yaitu: efek rumah kaca akibat perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, degradasi dan berkurangnya tanah pertanian, degradasi dan hilangnya hutan, penipisan dan polusi dari ketersediaan air bersih, dan penipisan ketersediaan ikan laut. Kesadaran akan ancaman dari kerusakan lingkungan hidup membuat banyak negara membentuk inisiatif untuk mencegah dan menanggulangnya. PBB juga mulai mengkampanyekan pertimbangan lingkungan dan dengan mengadakan *Konferensi Stockholm* dan membentuk UNEP (*United Nations Environment Program*). Selepas perang dingin, negara-negara lain juga mulai memasuki pertimbangan lingkungan hidup dalam penentuan kebijakannya.

Bidang kajian keamanan lingkungan hidup juga mendorong perkembangan pemikiran terkait ancaman dari kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangannya. Berbagai pihak harus dilibatkan dalam penanggulangan ancaman tersebut. Terdapat tiga aktor utama dalam penanganan keamanan lingkungan hidup: negara, organisasi internasional, dan NGO (*Non Governmental Organization*).⁶⁸

Kerusakan serius dan disengaja terhadap lingkungan alam dalam konteks konflik bersenjata adalah, seperti perang itu sendiri, sayangnya tidak ada sesuatu

⁶⁷Oentong Wahjoe. *Op., Cit.* halaman 74

⁶⁸http://sada-andriyana-yuwono-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-HubunganInternasional-PolitikHijau20KerusakanLingkungansebagaiIsuGlobal.html. Diakses hari Rabu, tanggal 13 April 2017, pukul 19.45 WIB

yang baru dalam sejarah manusia. Namun, penggunaan disengaja kerusakan lingkungan dalam konflik bersenjata jauh lebih banyak terjadi dalam sejarah modern, sebagian besar muncul sebagai bagian dari strategi "Perang Total" yang secara rutin dipergunakan sejak Revolusi Prancis.

Upaya-upaya awal diluncurkan dari dalam kedua sistem Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Internasional Lingkungan. Pada tanggal 16 Desember 1969, dengan Perang Vietnam yang sedang berlangsung, gerakan lingkungan yang berkembang, dan perubahan signifikan dalam komposisi masyarakat internasional, Majelis Umum PBB berusaha untuk memperluas ruang lingkup makhluk agak antroposentris hukum humaniter internasional, "Protokol untuk Larangan Penggunaan dalam Perang Asphyxiating, Beracun dan Gas lainnya, dan bakteriologis Metode Warfare", untuk agen kimia atau biologi peperangan yang dimaksud untuk menyebabkan penyakit pada atau memiliki efek toksik langsung pada manusia, binatang, dan tanaman. Sementara mengadaptasi instrument hukum internasional kemanusiaan ke daerah-daerah kebijakan baru di satu sisi, Majelis Umum, dengan yang lain, meluncurkan cabang baru dari hukum internasional untuk menangani dengan tepat bidang yang sama yang menjadi perhatian kebijakan.

Satu tahun sebelumnya telah diserukan agar Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia sebagai dari "kerangka kerja untuk pertimbangan yang komprehensif dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai masalah lingkungan manusia". Pada konferensi di Stockholm pada tahun 1972, gerakan hukum internasional lingkungan diumumkan prinsip menyerukan untuk tindakan tentang

hal yang berkaitan dengan masa perang kerusakan lingkungan. Langkah-langkah tersebut termasuk mewajibkan negara-negara untuk bekerja sama untuk mengembangkan hukum lebih lanjut internasional mengenai tanggung jawab atas kerusakan lingkungan (Prinsip 22), dan meminta agar negara-negara untuk berusaha mencapai kesepakatan yang tepat, organisasi internasional yang relevan, mengenal penghapusan dan penghancuran secara total senjata (nuklir) (Prinsip 26).

Prinsip-prinsip *Stockholm* mengungkap keinginan untuk menangani masalah kerusakan lingkungan masa perang, tapi dapat dipahami itu merupakan langkah sangat kecil terhadap peraturan masalah pada konferensi pendiri gerakan hukum internasional lingkungan. Melihat isu kerusakan lingkungan masa perang Vietnam yang sedang berlangsung, beberapa negara lain ingin pergi lebih jauh dari ini, pernyataan hukum umum dan luas dari efek hukum yang dapat dipertanyakan.

Fungsi dasar dari prinsip tanggung jawab negara ini dalam hukum internasional adalah memberikan perlindungan kepada setiap negara, antara lain dengan cara mewajibkan setiap negara pelanggar membayar ganti rugi kepada negara yang menderita kerugian tersebut. Tentang bagaimana suatu negara yang dirugikan akan meminta sejumlah perbaikan, rehabilitasi atau ganti rugi sangat tergantung pada peristiwa yang terjadi. Kebanyakan negara yang menderita akan meminta sesuatu yang bersifat *satisfaction* melalui negosiasi diplomatik, apabila suatu negara merasa kehormatannya direndahkan sebuah permohonan maaf resmi dari negara yang bertanggung jawab biasanya dipenuhi atas diajukannya suatu keberatan sedangkan yang menyangkut dengan perbaikan dan biaya kompensasi

lainnya diajukan apabila negara yang dirugikan itu telah menderita berupa *material loss or damage*. Guna memenuhi ini tidak jarang digunakan jalur hukum yang diajukan kepada *Internasional Arbitral or Tribunal*.⁶⁹

Pertanggungjawaban negara terhadap kerusakan lingkungan hidup saat konflik bersenjata ini timbul karena adanya Internasional *wrong* yang mengakibatkan kerugian bagi negara lain sehingga muncul *State Responsibility*. Bentuk tanggung jawab negara yang melakukan kerusakan lingkungan selama konflik bersenjata terdapat dalam Protokol Tambahan Pasal 91 suatu pihak dalam sengketa yang melanggar ketentuan-ketentuan dari Konvensi atau Protokol ini, apabila keadaannya menuntutnya, dapat dikenakan ganti rugi dalam prakteknya pertanggungjawaban negara yang timbul atas International *wrong* tidak dilaksanakan sepenuhnya. Hanya negara yang kalah yang dibebani tanggung jawab untuk ganti rugi yang ditimbulkan saat konflik bersenjata. Sedangkan, bagi negara yang menang tidak dibebani tanggung jawab untuk ganti rugi. Seperti yang terjadi pada peristiwa penjatuhan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945 yang dilakukakan oleh Amerika Serikat. Atas tindakan tersebut, Amerika Serikat tidak diberikan sanksi serta dibebani tanggung jawab atas Jepang untuk tindakan pemulihan ataupun ganti rugi hingga sekarang ini. Peristiwa serupa juga terjadi dalam Perang Vietnam, tidak ada pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada korban Perang Vietnam, maupun ganti rugi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perang tersebut. Bagi negara yang kalah dalam konflik bersenjata seperti Irak dibebankan untuk membayar ganti rugi atas

⁶⁹<https://vanbanjarechts.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggung-jawab/>. Diakses hari Selasa, tanggal 18 April 2017, pukul 15.15 WIB

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Irak selama Perang Teluk Persia Tahun 1991. Irak diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang timbul akibat pendudukannya atas Kuwait dan segala kerugian yang timbul akibat Perang Teluk Persia tahun 1991. Dari peristiwa-peristiwa diatas dapat dilihat bahwa pemberian tanggung jawab hanya bagi negara yang kalah dalam perang yang kerap kali dibebani tanggung jawab untuk ganti rugi terhadap kerusakan dan kerugian yang terjadi, termasuk lingkungan didalamnya.⁷⁰

⁷⁰<http://e-journal.uajy.ac.id/2084/4/3HK10132.pdf>, Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 30 Maret 2017, Pukul 01.15 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Etika berperang menurut hukum humaniter internasional terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) yang mengatakan dalam setiap sengketa bersenjata, hak dari pihak-pihak sengketa untuk memilih cara-cara atau alat-alat peperangan tidak tak terbatas dan Protokol Tambahan I yang mengatakan dengan sengaja melakukan serangan membabi buta yang merugikan masyarakat sipil dan obyek sipil. Setelah perang dunia kedua, Konvensi ini disempurnakan menjadi empat Konvensi, yang kesemua isinya menyangkut tentang pasal-pasal yang menyangkut tentang perlindungan bagi warga sipil, orang-orang yang tertangkap perang, perlindungan bagi korban perang, serta para pelayan kesehatan dalam perang. Konvensi-konvensi Jenewa terdiri dari berbagai aturan yang berlaku pada masa konflik bersenjata, dengan tujuan melindungi orang yang tidak, atau sudah tidak lagi, ikut serta dalam permusuhan, antara lain: kombatan yang terluka atau sakit, tawanan perang, orang sipil, personel dinas medis dan dinas keagamaan.
2. Kerusakan lingkungan yang timbul akibat konflik bersenjata pada Perang Vietnam, kerusakan lingkungan hutan di Vietnam dapat menjadi kerusakan yang permanen, yang menyebabkan banyak terjadi kerusakan terhadap lingkungan saat terjadinya konflik di Vietnam.

3. Bentuk tanggung jawab negara yang melakukan kerusakan lingkungan selama konflik bersenjata terdapat dalam Protokol Tambahan Pasal 91 suatu pihak dalam sengketa yang melanggar ketentuan-ketentuan dari Konvensi atau Protokol ini, apabila keadaannya menuntutnya, dapat dikenakan ganti rugi. Pihak tersebut harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan perangnya. Pertanggungjawaban negara terhadap kerusakan lingkungan hidup saat konflik bersenjata ini timbul karena adanya Internasional wrong yang mengakibatkan kerugian bagi negara lain sehingga muncul *State Responsibility* dari peristiwa-peristiwa diatas dapat dilihat bahwa pemberian tanggung jawabnya bagi negara yang kalah dalam perang yang kerap kali dibebani tanggung jawab untuk ganti rugi terhadap kerusakan dan kerugian yang terjadi, termasuk lingkungan didalamnya.

B. Saran

1. Seharusnya etika berperang lebih banyak diatur dalam didalam konvensi-konvensi dan protokol-protokol mengenai kerusakan lingkungan selama terjadinya konflik bersenjata, sehingga pada saat terjadi perang lingkungan-lingkungan disekitar tidak dirusak oleh pihak-pihak yang bertikai. Sebab objek-objek yang disebutkan dalam konvensi yang tidak boleh serang secara membabi buta tidak lagi diterapkan oleh pihak-pihak yang sedang berperang, sehingga kerusakan lingkungan banyak terjadi ketika saat berperang.

2. Seharusnya kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat berperang lebih diperhatikan dan dibuat lebih banyak lagi mengenai pengaturan larangan merusak lingkungan saat terjadi perang, sehingga objek-objek yang dilindungi dalam protokol tambahan terlaksana dengan baik selama berlangsungnya konflik bersenjata antarnegara.
3. Sebaiknya tanggung jawab negara terhadap negara yang merusak lingkungan harus mendapatkan spesifikasi yang lebih tegas dan pasti, karena kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh negara yang melakukan perusakan lingkungan saat terjadi konflik bersenjata antarnegara sudah melanggar tata cara dan objek-objek yang dilindungi yang terdapat didalam konvensi jenuwa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Pihak-pihak negara yang bertikai, yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup akibat konflik senjata yang terjadi, dapat diberikan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi baik berupa pemulihan lingkungan maupun ganti kerugian. Oleh karena itu pengaturan mengenai pertanggungjawaban yang diberikan kepada negara yang bertikai, selayaknya diatur secara khusus dalam suatu konvensi ataupun multilateral agreement, sehingga penegakkan dalam memberikan tanggung jawab untuk ganti rugi baik berupa pemulihan lingkungan maupun pemberian sejumlah uang terhadap kerusakan lingkungan yang ada semakin pasti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ambarwati. 2012. *Pengantar Hukum Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Arlina Permanasari. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Miamita Print.

Boer Mauna. 2011. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni.

Huala Adolf. 1996. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Ida Bagus Wyasa Putra. 2003. *Hukum Lingkungan Internasional*, PT Refika Aditama.

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

J.G. Starke. 2014. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Oentoeng Wahjoe. 2011. *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sefriani I. 2011. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soegeng Istanto. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbitan UAJYogyakarta.

Yustina Trihoni. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: RajawaliPers.

B. Perjanjian Internasional

Konvensi-Konvensi Jenewa 1949

Protokol Tambahan I tahun 1977

Protokol Tambahan II tahun 1977

C. Karya Ilmiah

Mirsa Astuti. 2016. Hukum Humaniter Internasional. Medan: Bahan Ajar.

D. Sumber Lain

“Academia”[https://www.academia.edu/25599137/Hukum Lingkungan Internasional di dalam Konflik Bersenjata Internasional Studi Kasus Penggunaan Senjata Kimia Agent Orange](https://www.academia.edu/25599137/Hukum_Lingkungan_Internasional_di_dalam_Konflik_Bersenjata_Internasional_Studi_Kasus_Penggunaan_Senjata_Kimia_Agent_Orange), Diakses Hari Minggu, Tanggal 12 Maret 2017, Pukul 23.18 WIB.

“Acakacaksaja” <http://acakacak-saja.blogspot.co.id/2012/03/tanggung-jawab-negara.html>. Diakses Hari Selasa, Tanggal 10 Januari 2017, Pukul 14.09 WIB.

“Adystayawan” <http://adystayawan.blogspot.co.id/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>. Diakses Hari Kamis, Tanggal 29 Desember 2016, Pukul 16.32 wib.

Alinxdragneel,<http://alinxdragneel.blogspot.co.id/2013/06/makalah-pertanggungjawaban-negara-state.html>. Diakses hari Selasa, tanggal 18 April 2017, pukul 14.55 WIB.

“BellaToenk”, ”makalah Hukum humaniter Internasional terhadap konflik bersenjata”, melalui www.bellatoenk.blogspot.co.id. Diakses Hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2017, Pukul 23.37 WIB.

Booksgoogle,https://books.google.co.id/books?id=T40YQss-tEcC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=tanggung+jawab++negara&source=bl&ots=iFIkqkmcK4&sig=VWcXQotapA4zaPQwmxteGPauRgiw&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tanggung%20jawab%20%20negara&f=false. Diakses hari Senin, tanggal 17 April 2017, pukul 13.52 WIB

Ejournal “<http://e-journal.uajy.ac.id/2084/4/3HK10132.pdf>,” Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 30 Maret 2017, Pukul 01.15 WIB

“Dewa Arka”, ”hukum-humaniter-internasional”, melalui www.dewaarka.wordpress.com, Diakses Hari Selasa, Tanggal 27 Desember 2016, Pukul 00.35 WIB

“Dewantoedi”<http://dewantoedi.net/dampak-perang-bagi-lingkungan/>. Diakses Hari Kamis, Tanggal 09 Februari 2017, Pukul 13.45 WIB.

“Evadedare”, “Tanggung jawab negara dalam hubungan internasional”, melalui www.MyLearnMyAdventure.com, Diakses Hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2016, Pukul 10.24 WIB.

“Evadedare”<http://evadedare.blogspot.co.id/2016/04/tanggung-jawab-negara-terhadap-hubungan.html>. Diakses Hari Selasa, Tanggal 10 Januari 2017, Pukul 21.00 WIB.

“Indonesian” <http://indonesian.irib.ir/ranah/kultur/item/102680-antisipasi-perusakan-lingkungan-hidup-akibat-perang>. Diakses Hari Selasa, Tanggal 17 Januari 2017, Pukul 09.56 WIB.

“Jurnal” <http://e-journal.uajy.ac.id/2084/2/1HK10132.pdf>, Diakses Hari Senin, Tanggal 26 Desember 2016, Pukul 19.05 WIB.

Nurilmiah, <http://nurilmiyah.blogspot.co.id/2012/03/tanggung-jawab-negara.html>. Diakses Hari Minggu, tanggal 16 April 2017, pukul 16.00 WIB

“Nurlatifa” <http://nurlatifaajach.web.unej.ac.id/2015/09/13/kerusakan-lingkungan-hidup-akibat-perang-dan-konflik-bersenjata/>, Diakses Hari Rabu, Tanggal 01 Maret 2017, Pukul 21.54 WIB.

Poetri, "www.baginikmat.blogspot.co.id", diakses Hari Senin, Tanggal 26 Desember 2016, Pukul 23.45 WIB.

Rikiseptiawan, <http://rikiseptiawan180991.blogspot.co.id/2012/05/makalah-humaniter-konvensi-den-haag.html>. Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 12 April 2017, Pukul 22.56 WIB

Rizkyalfandi, <https://rizkyalfandi85.wordpress.com/faktor-faktor-penyebab-kerusakan-lingkungan-hidup/>. Diakses Hari Rabu, Tanggal 12 Maret 2017, Pukul 17.34 WIB.

Ryanwiraharta, “pengertian kerusakan lingkungan”, melalui www.pengertian-faktor-penyebab-upaya.com. Diakses Kamis, 05 Januari 2017, Pukul 07.36 WIB.

Sada,”http://sada-andriyana-yuwono-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-HubunganInternasional-PolitikHijau20KerusakanLingkungansebagaiIsuGlobal.html.” Diakses hari Rabu, tanggal 13 April 2017, pukul 19.45 WIB

Teguhmuhazir. “<http://teguhmuhazir.blogspot.co.id/2015/06/etika-dalam-perang-modern.html>.” Diakses Pada tanggal 16 Maret 2017. Pukul 20.35 WIB

Teguhimamsationo,“<http://teguhimamsationo.blogspot.co.id/2014/08/hukumhumaniterinternasional.html>.” Diakses hari Minggu, tanggal 16 April 2017, pukul 12.15 WIB

Unud, <http://fl.unud.ac.id/block-book/HI/.../Tgjwb%20Individu%20dan%20Negara.doc.com>. Diakses hari Minggu, tanggal 16 April 2017, pukul 14.20 WIB

Vanbanja, <https://vanbanjarechts.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggung-jawab/>. Diakses hari Selasa, tanggal 18 April 2017, pukul 15.15 WIB